



	Halaman
DAFTAR ISI.....	1 – 3
 PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	4
1.2 Landasan Hukum.....	6
1.3 Maksud dan Tujuan.....	10
1.4 Sistematika Penulisan.....	11
 GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	
2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	13
2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah.....	26
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
- Tabel T-C 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	32
- Tabel T-C 24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah.....	35
2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	37
 PERMASALAHAN DAN ISU – ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	39
3.2 Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih....	40



3.3	Telaahan Renstra K/L dan Renstra.....	43
3.4	Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	46
3.5	Penentuan Isu-isu Strategis.....	53

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

4.1	Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah	
	Perangkat Daerah.....	55
	- Tabel T-C 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah.....	57

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

-	Tabel T-C 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan.....	64
---	--	----

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

-	Tabel T-C 27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah.....	69
---	---	----



BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Tabel T-C 28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	103
--	-----

BAB VIII. PENUTUP

Penutup.....	104
--------------	-----



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 Merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai dalam kurun waktu 2021-2026 dengan memperhitungkan potensi untuk kelangsungan pembangunan yang akan datang. Rencana strategis ini berkedudukan dan berfungsi sebagai acuan dan tolak ukur yang jelas bagi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu, sehingga keberhasilan dan kegagalan dalam implementasinya dapat diukur dengan jelas dan tepat.

Agar Rencana Strategis dapat bermanfaat bagi pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu ke depan, maka perlu adanya komitmen, tekad, kemauan, kemampuan dan etos yang kerja tinggi, yang ditunjukkan melalui kesungguhan, kejujuran dan keterbukaan, tidak hanya oleh segenap pegawai Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kapuas Hulu, tetapi juga seluruh aparatur Kabupaten Kapuas Hulu dan stakeholder lainnya yang ada di Kabupaten Kapuas Hulu.

Rencana Strategis ini merupakan proses yang berkelanjutan, oleh karena itu agar mampu responsif terhadap perkembangan situasi yang sangat dinamis, dalam segala aspek, baik dalam aspek kenegaraan, politik, ekonomi, maupun sosial budaya, maka secara periodik perlu diupayakan untuk dilakukan revisi baik secara parsial maupun menyeluruh.

Dengan adanya kegagalan-kegagalan masa lalu dibidang pemerintahan dan pembangunan serta adanya indikasi-indikasi, penyimpangan-penyimpangan yang dilakukan oleh aparatur pemerintah, maka dalam era reformasi ini setiap aparatur pemerintah



harus bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dan memberikan pelayanan prima kepada masyarakat sebagai pemberi amanah serta harus memenuhi tuntutan dari masyarakat agar aparatur pemerintah dalam menjalankan roda pemerintahan dan pembangunan melalui tiga pilar utama yaitu adanya transparansi, partisipasi dan akuntabilitas.

Disamping itu pelayanan prima menjadi tuntutan yang harus dipenuhi oleh segenap jajaran pemerintah terutama di era keterbukaan sekarang ini, pelayanan prima (*service excellence*) merupakan layanan oleh suatu unit organisasi untuk memberikan kepuasan kepada masyarakat melebihi standar layanan publik/pelanggan. Pelayanan prima dimaksud harus direncanakan dan diselenggarakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat memenuhi sendi-sendi tata layanan umum seperti kesederhanaan, kejelasan dan kepastian, keamanan, keterbukaan, efisien, ekonomis, keadilan dan ketepatan waktu. Pelayanan prima seperti ini yang harus diselenggarakan oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Untuk itulah komitmen yang kuat sangat diharapkan dari seluruh jajaran Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu agar secara terus menerus meningkatkan kualitas pelayanan dan pekerjaan.

Sumber Daya Manusia (SDM) dan sumber daya lainnya untuk mendukung pencapaian visi dan misi organisasi tidak hanya unik dan berharga akan tetapi juga merupakan unsur penting bagi keberhasilan suatu organisasi. Efektivitas operasional pengelolaan sumber daya yang ada dan langkah-langkah perbaikan diri perlu diambil untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan layanan prima, seperti : semangat kompetisi, inovatif perlu dibina dan dikembangkan serta diberdayakan terutama dalam kaitan pemberian layanan prima dimaksud melalui penciptaan iklim organisasi yang terus menerus belajar (*learning organization*). Salah satu instrument untuk dapat meningkatkan penyelenggaraan layanan prima adanya perumusan rencana strategis yang dikomunikasikan kepada seluruh



lapisan pegawai, maka diharapkan tantangan perubahan zaman dapat disikapi dengan arif dan bijak.

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pemimpin dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi.

Perumusan Rencana Strategis tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal/kualitatif sampai dengan yang paling teknis dan kuantitatif. Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang memiliki keterkaitan untuk mencapai suatu tujuan bersama selaras dengan visi dan misi organisasi.

Setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) berkewajiban untuk menyusun dokumen Renstra, Hal ini telah diatur dalam Peraturan Perundang-undangan yaitu Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).

1.2. LANDASAN HUKUM

Sejalan Dengan reformasi disegala bidang telah membuahkan dasar-dasar perubahan dibidang manajemen pemerintahan, hal tersebut antara lain diwujudkan dalam :



1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48) Sebagaimana dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 Tentang Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 Tentang Perangkat Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2016 Tentang Tata Cara Penyelenggaraan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 228, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5941);



8. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6187);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyeleggaran Pemerintah Daerah Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
11. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 Tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
12. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 – 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Tahun 2017 Nomor 1312);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 07 Tahun 2018 Tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);



15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 tahun 2018 Tentang Penerapan Standar Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3780 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan dan Keuangan Daerah;
18. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2005–2025 Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 3);
19. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2018 – 2023 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1);
20. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2011 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5);
21. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014–2034 (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2014 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 1);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20 Tahun 2015 Tentang Penetapan Kabupaten Kapuas Hulu Sebagai Kabupaten



- Konservasi (Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2015 Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 20);
23. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 5 Tahun 2021 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
25. Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 113 Tahun 2021 Tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati No 51 Tahun 2016 Kedudukan, Tugas Pokok Dan Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
26. Keputusan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 23 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026.

1.3. MAKSUD DAN TUJUAN

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 yang memuat berbagai kebijakan dan program prioritas pembangunan infrastruktur merupakan dokumen pembangunan untuk tahun anggaran 2021-2026.

Maksud penyusunan Renstra Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 adalah sebagai arahan dan pedoman perencanaan dalam penyelenggaraan pembangunan infrastruktur urusan bidang pekerjaan umum, bidang penataan ruang dan lain-lain di Kabupaten Kapuas Hulu sehingga pelaksanaan pembangunan urusan terkait bisa dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.



Tujuan Renstra yang disusun oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu ini adalah :

- A. Menjabarkan Visi dan Misi Kepala Daerah Kabupaten Kapuas Hulu ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan tahun 2021-2026;
- B. Menetapkan berbagai program dan kegiatan prioritas yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan pada tahun 2021-2026.

Renstra merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target tersebut merupakan ukuran keberhasilan atau kegagalan organisasi. dengan tersusunnya renstra maka akan jelas bagi organisasi arah yang akan dituju.

1.4. SISTEMATIKA PENULISAN

BAB I : PENDAHULUAN

Dalam Bab ini dipaparkan

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan.

BAB II : GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan

- 2.1. Tugas Fungsi, Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Tabel T-C 23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
 - Tabel T-C24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah



BAB III : PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Dalam Bab ini dipaparkan

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu - isu Strategis

BAB IV : TUJUAN, SASARAN

Dalam Bab ini dipaparkan

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah
 - Tabel T-C 25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

BAB V : STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Dalam Bab ini dipaparkan

- Tabel T-C 26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

BAB VI : RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

- Tabel T-C 27. Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

BAB VII : KINERJA PENYENGGARAAN BIDANG URUSAN

- Tabel T-C 28. Indikator Kinerja Perangkat Daerah Yang Mengacu Pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

BAB VIII : PENUTUP



BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. TUGAS FUNGSI, STRUKTUR ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu telah melakukan reorganisasi perangkat daerah yang diwujudkan dalam bentuk Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, dan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu tersebut diatas, Kedudukan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai tugas :

“Membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah bidang pekerjaan umum dan penataan ruang serta tugas pembantuan yang diberikan kepada Daerah”.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu melaksanakan fungsi :

- 1. Perumusan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;**
- 2. Pelaksanaan kebijakan di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;**
- 3. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang pekerjaan umum dan penataan ruang;**



4. Pelaksanaan administrasi Dinas;

5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 113 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

1) Kepala Dinas.

1. Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin kegiatan pelayanan umum dan teknis di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas melaksanakan fungsi :
 - a. Penetapan rencana strategis Dinas;
 - b. Pengoordinasian dan pengendalian seluruh program kegiatan Dinas;
 - c. Penyusunan kebijakan teknis dan penyelenggaraan di bidang pengelolaan sumber daya air, pengolahan pengembangan system drainase, penyelenggaraan jalan, pengembangan jasa konstruksi, pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional, pengembangan sistem air limbah, pengembangan permukiman, penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya, serta penyelenggaraan penataan ruang;
 - d. penyelenggaraan pembangunan reformasi birokrasi pada Dinas;
 - e. pembinaan, pelayanan, pengawasan, monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dan kinerja Dinas; dan
 - f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan Bupati sesuai dengan bidang tugasnya

2) Sekretariat.

1. Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris dan berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.



2. Sekretariat mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam perumusan rencana program dan kegiatan, mengoordinasikan, monitoring, urusan administrasi perkantoran, kepegawaian, keuangan, ketatalaksanaan serta evaluasi dan pelaporan.
3. Untuk melaksanakan tugas Sekretariat melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan program kegiatan Sekretariat;
 - b. pengkoordinasian, sinkronisasi dan penyusunan rencana program kerja Dinas;
 - c. pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - d. pengelolaan urusan administrasi keuangan;
 - e. pengelolaan urusan administrasi perlengkapan, aset, kebersihan dan keamanan kantor;
 - f. penyelenggaraan tata usaha persuratan, kearsipan dan perpustakaan;
 - g. penyelenggaraan akuntabilitas kinerja, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat dan prosedur kerja;
 - h. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;
 - i. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas dan fungsi Sekretariat; dan
 - j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sekretariat terdiri dari:

- a. Subbagian Program;
- b. Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- c. kelompok Jabatan Fungsional.

Masing-masing Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Sekretaris.



a. Subbagian Program

1. Subbagian Program mempunyai tugas menyiapkan koordinasi dan penyusunan rencana program, kegiatan dan anggaran serta pengumpulan, pengolahan, pengevaluasian, dan pelaporan kinerja
2. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Program melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Program;
 - b. menyiapkan bahan penyusunan Rencana Strategis dan program kerja Dinas;
 - c. penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran dan Dokumen Perubahan Pelaksanaan Anggaran;
 - d. penyusunan Penetapan Kinerja, Perjanjian Kinerja dan Laporan Kinerja Dinas;
 - e. pelaksanaan harmonisasi dan sinkronisasi program kerja dari setiap Bidang dan UPT;
 - f. pengendalian dan pelaporan program kerja Dinas;
 - g. pengoordinasian dan penyelenggaraan reformasi birokrasi Dinas;
 - h. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Program; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

b. Subbagian Umum dan Aparatur

1. Subbagian Umum dan Aparatur mempunyai tugas membantu Sekretariat dalam pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian serta pengelolaan aset milik Dinas.
2. Untuk melaksanakan tugas Subbagian Umum dan Aparatur melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana kegiatan Subbagian Umum dan Aparatur;
 - b. penyelenggaraan urusan penatausahaan surat menyurat;



- c. penyelenggaraan administrasi kepegawaian;
- d. penyelenggaraan administrasi penatausahaan aset;
- e. penyelenggaraan urusan pengelolaan data pembangunan, keprotokolan, pelayanan publik, informasi publik, pengaduan masyarakat, hubungan masyarakat, prosedur kerja, perpustakaan dan kearsipan;
- f. pemantauan, pengevaluasian dan pelaporan pelaksanaan tugas Subbagian Umum dan Aparatur; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3) Bidang Bina Marga.

1. Bidang Bina Marga dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Bidang Bina Marga mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan pembangunan jalan kabupaten dan jalan desa.
3. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bina Marga melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Bina Marga;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan jalan di Daerah;
 - c. penyelenggaraan program kegiatan di bidang penyelenggaraan jalan beserta kelengkapannya di Daerah pada lingkup jalan kabupaten dan jalan desa;
 - d. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bina Marga secara periodik; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.



4) Bidang Sumber Daya Air.

1. Bidang Sumber Daya Air dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Bidang Sumber Daya Air mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan sumber daya air dan pengolahan pengembangan sistem drainase.
3. Untuk melaksanakan tugas Bidang Sumber Daya Air melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Sumber Daya Air;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan sumber daya air dan pengolahan pengembangan sistem drainase;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan Sumber Daya Air (SDA) dan bangunan pengaman pantai pada wilayah sungai dalam 1 (Satu) Daerah;
 - d. penyelenggaraan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah;
 - e. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem drainase yang terhubung langsung dengan sungai dalam Daerah;
 - f. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Sumber Daya Air secara periodik; dan
 - g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

5) Bidang Jasa Konstruksi.

1. Bidang Jasa Konstruksi dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.



2. Bidang Jasa Konstruksi mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan jasa konstruksi.
3. Untuk melaksanakan tugas Bidang Jasa Konstruksi melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Jasa Konstruksi;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengembangan jasa konstruksi;
 - c. penyelenggaraan pelatihan tenaga terampil konstruksi;
 - d. penyelenggaraan sistem informasi jasa konstruksi cakupan Daerah;
 - e. fasilitasi perizinan usaha jasa konstruksi nasional (non kecil dan kecil);
 - f. pengawasan tertib usaha, tertib penyelenggaraan dan tertib pemanfaatan jasa konstruksi;
 - g. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Jasa Konstruksi secara periodik; dan
 - h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

6) Bidang Tata Ruang.

1. Bidang Tata Ruang, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
2. Bidang Tata Ruang, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penyelenggaraan penataan ruang.
3. Untuk melaksanakan tugas Bidang Tata Ruang melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Tata Ruang;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penyelenggaraan penataan ruang;



- c. penyelenggaraan program kegiatan di bidang penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) di Daerah;
- d. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi perencanaan tata ruang di Daerah;
- e. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pemanfaatan ruang di Daerah;
- f. penyelenggaraan koordinasi dan sinkronisasi pengendalian pemanfaatan ruang di Daerah;
- g. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Tata Ruang secara periodik; dan
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7) Bidang Penyehatan Lingkungan.

- 1. Bidang Penyehatan Lingkungan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2. Bidang Penyehatan Lingkungan, mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem dan pengelolaan persampahan regional serta pengembangan sistem air limbah.
- 3. Untuk melaksanakan tugas Bidang Penyehatan Lingkungan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Penyehatan Lingkungan;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang pengelolaan dan pengembangan sistem penyediaan air minum, pengembangan sistem pengelolaan persampahan regional serta pengembangan sistem air limbah;
 - c. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah;
 - d. penyelenggaraan pengembangan sistem pengelolaan persampahan di Daerah;



- e. penyelenggaraan pengelolaan dan pengembangan sistem air limbah domestik dalam Daerah;
- f. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Penyehatan Lingkungan secara periodik; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

8) Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan;

- 1. Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan dipimpin oleh seorang Kepala Bidang berada di bawah serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.
- 2. Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penataan bangunan gedung, penataan bangunan dan lingkungannya serta pembangunan jalan lingkungan.
- 3. Untuk melaksanakan tugas Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan melaksanakan fungsi sebagai berikut:
 - a. penyusunan rencana operasional Bidang Bangunan Gedung;
 - b. penyusunan petunjuk teknis dan petunjuk pelaksanaan program dan kegiatan di bidang penataan bangunan gedung serta penataan bangunan dan lingkungannya;
 - c. penyelenggaraan bangunan gedung di Daerah;
 - d. fasilitasi Perizinan Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung;
 - e. penyelenggaraan penataan bangunan dan lingkungannya di Daerah;
 - f. pelaksanaan penataan dan pembangunan bangunan fasilitas umum;
 - g. pembinaan, pengawasan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Bidang Bangunan Gedung dan Jalan Lingkungan secara periodik; dan



- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

9) Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPT); dan

UPTD Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari :

- a. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah I;
- b. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase Wilayah II;
- c. Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakaryaan.

UPTD berkedudukan sebagai unsur pelaksana yang menjalankan tugas teknis penunjang pada Dinas. UPTD dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas melalui Sekretaris.

Unit Pemeliharaan Jalan, Jembatan, Irigasi dan Drainase.

1. UPJJID mempunyai tugas membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan Jalan Kabupaten dan Jalan Desa beserta kelengkapannya serta perbengkelan.
2. Dalam melaksanakan tugas UPJJID menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan jalan dan jembatan;
 - b. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan bangunan irigasi dan jaringan irigasi;
 - c. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan bangunan drainase;
 - d. perbengkelan dan penggunaan alat berat;
 - e. penyelenggaraan pelayanan administratif; dan
 - f. pengelolaan data kondisi prasarana jalan, jembatan, bangunan irigasi, jaringan irigasi dan drainase.



**Unit Pelaksana Teknis Daerah Pemeliharaan Infrastruktur
Keciptakaryaan.**

1. UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakaryaan mempunyai tugas melaksanakan kegiatan tugas teknis penunjang dalam menyelenggarakan pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan Jalan Lingkungan beserta kelengkapannya serta perbaikan infrastruktur di bidang Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM), sistem air limbah domestik dan bangunan gedung.
2. Dalam melaksanakan tugas UPT Pemeliharaan Infrastruktur Keciaptakaryaan menyelenggarakan fungsi :
 - a. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan jalan dan jembatan gantung tingkat kerusakan pada katagori ringan dan sedang;
 - b. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan gedung dengan tingkat kerusakan pada katagori ringan dan sedang;
 - c. pemeliharaan/rehabilitasi/perbaikan prasarana air bersih dan sanitasi dengan tingkat kerusakan pada katagori ringan dan sedang;
 - d. penyelenggaraan pelayanan administratif; dan pengelolaan data kondisi bangunan gedung, prasarana air bersih dan sanitasi.

10) Kelompok Jabatan Fungsional.

1. Kelompok jabatan fungsional terdiri dari sejumlah tenaga dalam jenjang fungsional yang terdiri dalam berbagai kelompok sesuai dengan keahliannya.
2. Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan tugas khusus sesuai dengan bidang keahlian yang dimilikinya.
3. Kelompok Jabatan fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf g, yang diangkat berdasarkan penyetaraan jabatan melaksanakan tugas dan fungsi Jabatan Administrasi berkaitan dengan pelayanan teknis fungsional.
4. Pengangkatan dan pelantikan melalui penyetaraan jabatan dilakukan sesuai dengan rekomendasi penetapan persetujuan dari

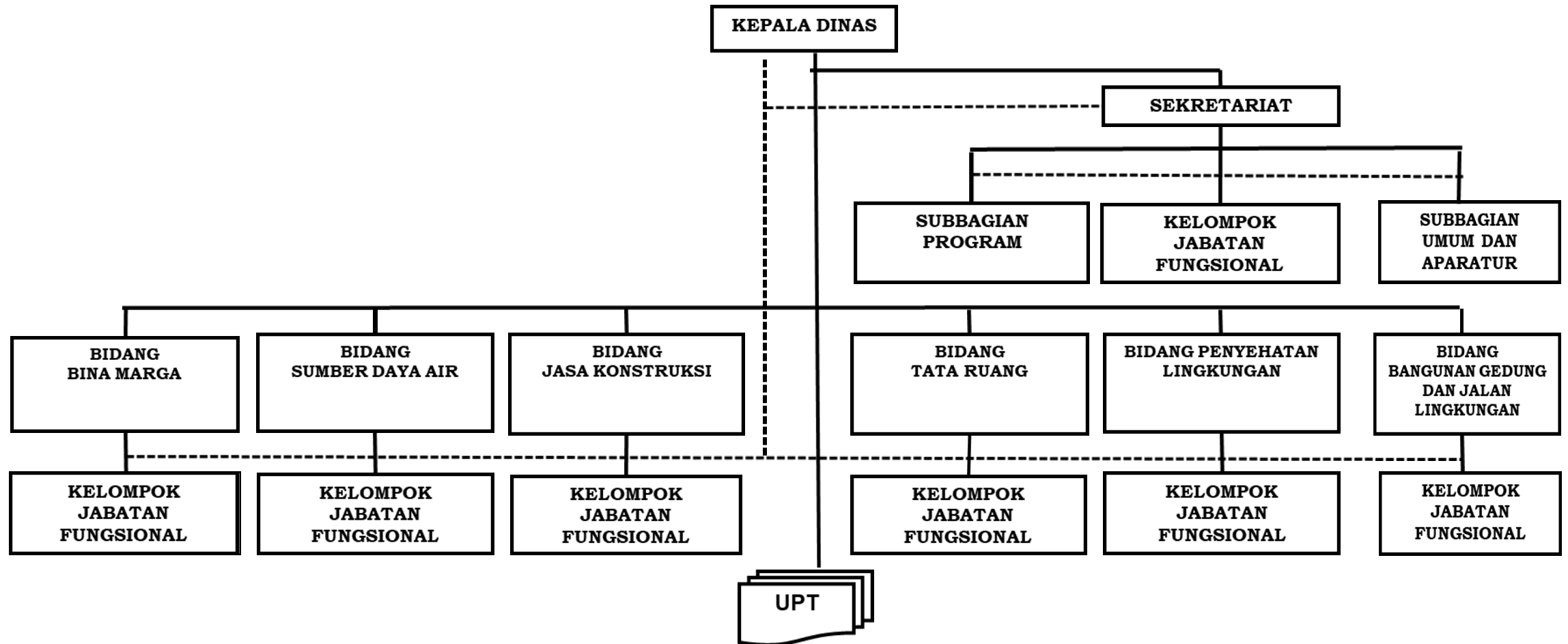


- kementerian terkait sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Administrator.
 6. Dalam masa transisi, bagi Perangkat Daerah yang dilakukan penyetaraan, penyederhanaan dan/atau penghapusan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional, agar pelaksanaan kegiatan terlaksana secara optimal, dapat ditetapkan Tim Pelaksana Kegiatan untuk melaksanakan tugas, fungsi dan kegiatan tertentu, sampai dengan ditetapkan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang mekanisme kerja ASN.
 7. Penunjukan dan penetapan rincian tugas dan fungsi serta tugas tambahan bagi ASN untuk sebagai penanggung jawab kegiatan, diatur tersendiri dengan Peraturan Bupati sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.



STRUKTUR ORGANISASI TATA KERJA DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG KABUPATEN KAPUAS HULU

BERDASARKAN PERATURAN BUPATI KAPUAS HULU NOMOR 113 TAHUN 2021





2.2. SUMBER DAYA PERANGKAT DAERAH

Salah satu sumber daya yang mendukung kelancaran pelaksanaan tugas adalah tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu adalah :

1. Gedung Kantor

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu telah menempati gedung yang terletak di Jalan Lingkar Mupa Transmigrasi Desa Pala Pulau Kecamatan Putussibau Utara Kabupaten Kapuas Hulu.

2. Kendaraan

Kendaraan yang tersedia yaitu :

- ump Truck : 6 Unit
- Pick Up : 5 Unit
- Alat Berat : 3 Unit
- Kendaraan Roda Dua : 74 Unit
- Kendaraan Roda Empat : 8 Unit

SARANA PENDUKUNG DAN PERLENGKAPAN KANTOR LAINNYA SAMPAI DENGAN TAHUN 2021 SEBAGAI BERIKUT :

- | | |
|--|-----------|
| 1. AC | : 36 Unit |
| 2. Air Compressor/Mesin Kompresor | : 3 Unit |
| 3. Alat Ukur/Meteran | : 8 buah |
| 4. Almari Siku/Besi/Metal/Rak Besi | : 55 buah |
| 5. Almari Arsip/Rak Besi | : 14 buah |
| 6. Absorbison of fine Aggregare/Aggregates | : 1 set |
| 7. Brang Kas/Brand Kas | : 2 buah |
| 8. Baterai Charger | : 3 unit |
| 9. Bench Grinder | : 2 Unit |
| 10. Compaction Test | : 1 set |
| 11. Concreat Mixer | : 1 unit |
| 12. Compression Tester manchine | : 2 unit |



13. Chain Heist	: 2 unit
14. CCTV	: 1 set
15. Concrate Hammer Test	: 3 unit
16. Core Drilling Machine	: 2 set
17. Concrate Cylender Mold	: 4 set
18. Digital Balance Cap/Timbangan/Neraca	: 2 unit
19. Dispenser	: 20 unit
20. Dutch Cone Penetrometer DCP Type ST-40	: 2 set
21. Ductility of Botumoni	: 1 buah
22. Digitale Balance	: 1 buah
23. Diamond Bit 4"	: 1 Pc
24. Drying Oven 32 Liter	: 1 Pc
25. Diamond Bit Series Bit Diameter 4" Beton	: 1 set
26. Electric Sieve Shaker	: 1 set
27. Electric Angle Disk Grinder	: 1 unit
28. Electric Drill 3/8	: 2 unit
29. Flash and fire point test	: 2 buah
30. Filling Kabinet	: 27 buah
31. Faximile	: 1 buah
32. Flashdisk	: 2 buah
33. Gorden	: 1 set
34. Gas Welding/Cutting Set	: 1 unit
35. Gerobak Roda 2	: 4 buah
36. Gerobak Roda I	: 4 buah
37. Hard Disk	: 4 buah
38. Hand Grease Gun	: 4 unit
39. Hidrolic Jack 10 ton	: 3 unit
40. Hidrolic Tester Portable	: 1 unit
41. Handycamp	: 3 buah
42. Hydrometer Analysis Test	: 1 set
43. Internet tahun 2017	: 1 paket
44. Infokus/LCD Proyektor	: 5 buah



45. Jaringan Komputer	: 1 paket
46. Jam Dinding	: 20 buah
47. Kursi Putar	: 1 buah
48. Kursi Plastik	: 10 buah
49. Kursi Lipat	: 23 buah
51. Kursi Kayu	: 4 buah
52. Komputer Pc	: 18 Buah
53. Karbit	: 5 kaleng
54. Kotak Lelang	: 20 buah
55. Kunci Shock	: 3 unit
56. Kunci Pas	: 3 Unit
57. Kursi Kerja Direksi	: 6 buah
58. Kursi Kerja 1 Biro	: 6 buah
59. Kulkas	: 2 buah
60. Kelengkapan Komputer	: 7 buah
61. Kamera Digital (Kamera Survey)	: 38 buah
62. GPS	: 12 buah
63. Lemari Arsip Besi	: 8 buah
64. Los Angeles Abrasion Machine AT-40	: 1 set
65. Laboratory Concrete Mixer (Elektrik)	: 1 set
66. Laboratory Penetration Test	: 1 set
67. Laboratory CBR Test	: 1 set
68. Liquit Limit Test	: 1 set
69. Mesin Chain Shaw 070	: 1 unit
70. Mesin Chain Shaw 038	: 1 unit
71. Mesin Potong Rumput	: 20 unit
72. Mesin Genset Kapasitas 10 Kw	: 3 buah
73. Mobil Floor Crane 3 Ton	: 2 unit
74. Mesin Chain Shaw	: 3 unit
75. Mesin Las Listrik	: 3 unit
76. Mesin Las Oksigen	: 1 unit
77. Mesin Chain Shaw 040	: 2 unit



78. Mesin Gerinda Duduk	: 2 unit
78. Mesin Bor	: 2 unit
80. Monitor Display	: 2 buah
81. Meja Kerja 1 biro	: 8 buah
82. Meja Kerja ½ Biro	: 41 buah
83. Meja Kerja Kepala Dinas	: 1 buah
84. Mesin Tik	: 1 buah
85. Mesin Hitung	: 2 buah
86. Mikrofon	: 1 buah
87. Meja Kerja	: 1 buah
88. Mesin Jilid	: 1 buah
89. Mesin Potong Kertas	: 1 buah
90. Meja Kerja Satpam	: 1 buah
91. Meja Rapat	: 14 buah
92. Meja Kerja Panjang	: 1 buah
93. Mesin Sedot Air	: 2 buah
94. Mesin Genset	: 1 buah
95. Meteran roda	: 4 buah
96. Notebook	: 50 buah
97. Nozzle Tester Machine	: 3 unit
98. Organic Imputeries Test	: 1 set
99. Papan Struktur Organisasi	: 2 buah
100. Papan Data Pegawai	: 1 buah
101. Papan Nama Kantor	: 2 buah
102. Papan Pengumuman	: 1 buah
103. Puller 6 – 10 ton	: 2 unit
104. Pompa Kompesor	: 1 buah
105. Papan Kegiatan Kadis	: 1 buah
106. Papan Nama Darmawanita	: 1 buah
107. Pompa Air Robin	: 1 buah
108. Printer	: 98 buah
109. Pasir Quarsa	: 10 Kg



110. Proving Ring 6000 Lbs Capacity	: 1 Pc
111. Plonter	: 1 unit
112. Plastik Limit Test	: 1 set
113. Rambu Ukur/Alat GPS	: 14 buah
114. Rak Arsip Besi Siku	: 40 buah
115. Speed Boart/Mesin + Body	: 3 unit
116. Suction Pump Oil	: 1 unit
117. Swivel Banck Vise	: 2 unit
118. Sipat Datar (Waterpass Topcon)	: 4 Unit
119. Sofa	: 5 Set
120. Sound System	: 3 buah
121. Scener	: 5 buah
122. Softening Point Test	: 2 pc
123. Sand Cone Test	: 2 set
124. Sand Equivalent Test	: 1 set
125. Tangga Lipat	: 1 buah
126. Trelley Jack 5 ton/Dongkrak Mekanik	: 1 unit
127. Travo Las Listrik/Mesin Las Listrik	: 3 Unit
128. Teodolite/Optik Theodolite	: 4 Unit
129. Televisi	: 6 buah
130. UPS	: 59 unit
131. Universal Testing Machine	: 1 Set
132. Vulkanizing Unit	: 1 unit
133. VCD Player/Duplikator VCD	: 1 buah
134. Vertical Impuraties Capping	: 1 set
135. WeldingTransformer	: 1 unit
138. White board	: 4 buah
139. Wireles	: 6 buah
140. Water Bath	: 1 buah
141. Backdrop/Lemari Kayu/Lemari Tempel	: 3 Unit



2.3. KINERJA PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu diarahkan untuk membangun disegala bidang melalui misi kedua dan keempat Bupati/Wakil Bupati Kapuas Hulu Tahun 2021–2026, yaitu :

- 1) Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;
- 2) Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas.

Capaian kinerja pelayanan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, dapat dilihat pada Tabel T-C 23. serta untuk anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan perangkat daerah dapat dilihat pada tabel T-C 24.



TABEL T-C 23.

PENCAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Indikator kinerja sesuai tugas dan fungsi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	Target NSPK	Target IKK	Target indikator lainnya	Target renstra perangkat daerah tahun ke-						Realisasi capaian tahun ke-						Rasio capaian pada tahun ke- (%)					
					1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6
					2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)
1	Persentase Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap	-	-	-	64,00	67,00	-	-	-	-	64,15	67,10	-	-	-	-	100,23	100,14	-	-	-	-
	Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap (KM)	-	-	-	-	-	752,181	763,242	774,304	785,365	-	-	753,064	-	-	-	-	-	100,12	-	-	-
2	Persentase Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap	-	-	-	-	27,82	-	-	-	-	-	29,79	-	-	-	-	-	107,08	-	-	-	-



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

	Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap (KM)	-	-	-	-	-	263,694	268,089	272,483	276,878		-	265,499 KM	-	-	-	-	-	100,68	-	-	-
3	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang mendapatkan akses terhadap air minum	-	-	-	-	56,80	-	-	-	-	-	56,73	-	-	-	-	-	99,87	-	-	-	-
	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Dalam Tahun Eksisting	-	-	-	-	-	50.107	50.907	51.557	52.207	-	-	50.107	-	-	-	-	-	100	-	-	-
4	Persentase Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	-	-	-	-	45,73	-	-	-	-	-	45,73	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestic	-	-	-	-	-	41.922	42.122	42.322	42.522	-	-	41.922	-	-	-	-	-	100	-	-	-



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

5	Persentase Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	-	-	-	71,66	71,04	-	-	-	-	70,39	72,28	-	-	-	-	98,22	101,74	-	-	-	-
	Panjang jaringan irigasi Kabupaten dalam kondisi baik (M)	-	-	-	-	-	40,813.47	41,339	41,839	42,339	-	-	40,839.08	-	-	-	-	-	100,06	-	-	-
6	Persentase Jumlah RDTR yang ditetapkan	-	-	-	-	4,35	-	-	-	-	-	4,35	-	-	-	-	-	100	-	-	-	-
	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	-	-	-	-	-	80	81	82	83	-	-	80,45	-	-	-	-	-	100,56	-	-	-



Tabel T-C 24.
ANGGARAN DAN REALISASI PENDANAAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Uraian	Anggaran pada tahun ke-						Realisasi anggaran pada tahun ke-						Rasio antara realisasi dan anggaran tahun ke.... (%)						Rata-rata pertumbuhan	
		1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	1	2	3	4	5	6	Anggaran	Realisasi
		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2021	2022	2023	2024	2025	2026		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)
1.	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	22.604.404.863	18.473.663.942	18.880.340.281	24.949.240.368	24.949.240.368	24.949.240.368	19.841.986.049	18.137.462.031	17.344.792.455	-	-	-	87,78	98,18	91.87	-	-	-	22.467.688.365	18.441.413.511.67
2.	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	5.269.372.586	4.035.553.744	1.341.697.600	9.983.983.200	9.983.983.200	9.983.983.200	4.833.518.086	3.643.187.337	1.341.967.600	-	-	-	91,73	90,27	99.95	-	-	-	6,766.428.922	3,272.891.007.67
3.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	18.232.875.150	19.835.007.800	8.800.379.000	20.417.990.318	22.528.588.542	24.864.006.425	18.170.664.925	19.733.098.750	8.781.614.250	-	-	-	99,66	99.48	99.79	-	-	-	19,113.141.206	15,561.792.641.67
4.	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN PENGELOLAAN PERSAMPAHAN REGIONAL	-	1.328.058.200	-	1.611.705.772	1.772.867.295	1.950.163.923	-	1.327.224.500	-	-	-	-	-	99.93	-	-	-	-	1,110.465.865	-



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

5.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM AIR LIMBAH	5.195.44 8.250	4.395.63 7.000	5.247.84 6.000	5.349.0 79.670	5.883.9 87.637	6.472.3 86.401	5.189.7 41.100	4.391 .766. 900	5.175 .331. 450	-	-	-	99,89	99,91	98,62	-	-	-	5,42 4,06 4,16 0	4,918 ,946, 483,3 3
6.	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PENGEMBANGAN SISTEM DRAINASE	300.000. 000	774.480. 390	1.019.93 6.000	1.500.0 00.000	1.500.0 00.000	1.500.0 00.000	299.72 6.800	729.5 75.39 0	1.019 .936. 000	-	-	-	99,91	94,20	100	-	-	-	929, 080, 065	683,0 79,39 6.67
7.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN GEDUNG	19.715.2 98.805	64.926.1 42.646	58.162.9 86.378	2.606.4 63.000	2.606.4 63.000	2.606.4 63.000	19.132. 938.67 7	64.36 5.250 .014	57.94 7.323 .308	-	-	-	97,05	99,13	99,63	-	-	-	47,6 01,4 75,9 43	47,14 8,503 ,999. 67
8.	PROGRAM PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGANYA	3.853.92 9.720	27.335.9 10.714	17.794.7 00.024	233.85 2.024.0 00	23.385. 202.40 0	23.385. 202.40 0	3.851.5 75.395	26.68 9.526 .446	17.75 3.811 .393	-	-	-	99,94	97,63	99,77	-	-	-	19,8 56,6 91,2 76	16,09 8,304 ,411. 33
9.	PROGRAM PENYELENGGARAAN JALAN	110.715. 621.582	109.557. 071.187	118.993. 444.620	260.49 1.265.0 00	260.49 1.265.0 00	260.49 1.265.0 00	110.29 0.624.9 40	105.5 99.59 3.036	118.6 03.22 3.959	-	-	-	99,62 %	96,38	99,67	-	-	-	186, 789, 988, 732	111,4 97,81 3,978 .33
10.	PROGRAM PENGEMBANGAN JASA KONSTRUKSI	468.928. 800	970.238. 387	598.685. 800	1.358.9 49.350	1.293.2 50.178	1.427.1 81.303	412.46 5.250	877.8 53.60 0	578.0 94.00 0	-	-	-	87,96 %	90,47	96,56	-	-	-	1,01 9,53 8,97 0	622,8 04,28 3.33
11.	PROGRAM PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	882.867. 900	989.778. 000	664.096. 000	2.541.0 00.000	2.430.0 00.000	2.560.0 00.000	835.29 5.150	969.8 56.34 5	603.0 31.00 0	-	-	-	94,61 %	97,98	90,80	-	-	-	1,67 7,95 6,98 3	802,7 27,49 8.33



2.4. TANTANGAN DAN PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Strategi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dalam rangka pencapaian tujuan dan misi secara efektif, efisien dan dapat tercapai, maka perlu ditetapkan terlebih dahulu faktor - faktor kunci keberhasilan (*key success factors*). Faktor-faktor kunci keberhasilan ini dapat diidentifikasi dari :

1. Kekuatan (*Strengths*) dan Peluang (*opportunities*),
2. Kelemahan (*weaknesses*) dan Ancaman (*threats*).

Salah satu instrumen yang digunakan dalam menentukan faktor - faktor kunci keberhasilan ini adalah analisa SWOT (*strengths, weaknesses opportunities, threats*). secara efektif analisa swot dapat membantu menganalisa masalah dari lingkungan internal dan eksternal. Analisa ini didasarkan pada logika yang dapat memaksimalkan kekuatan (*strengths*) dan peluang (*opportunities*), namun secara bersamaan dapat meminimalkan kelemahan (*weaknesses*) dan ancaman (*threats*). Dengan analisa swot, dapat diidentifikasi setiap potensi kekuatan, peluang, kelemahan dan ancaman suatu organisasi sehingga dapat ditentukan strategi yang dapat dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan dari misi organisasi secara efektif dan efisien.

2.4.1. TANTANGAN PELAYANAN SKPD

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi :

- a. Kondisi Geografis Kabupaten Kapuas Hulu Yang Merupakan Daerah berbukit-bukit dan berawa serta bergambut;
- b. Luasnya Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dipenuhi kebutuhan infrastrukturnya;
- c. Perubahan iklim yang tidak menentu, menyulitkan pelaksanaan kegiatan dilapangan;



- d. Kuantitas sarana pendukung yang masih minim;
- e. Regulasi yang dinamis;
- f. Dinamisnya perkembangan dunia jasa konstruksi di Indonesia.
- g. Belum optimalnya implementasi penataan ruang wilayah berkelanjutan.

2.4.2. PELUANG PENGEMBANGAN PELAYANAN SKPD

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi:

- a. Kebijakan Pembangunan Infrastruktur dalam rangka mewujudkan Nawacita Presiden Republik Indonesia;
- b. Tuntutan Masyarakat Akan Pelayanan Prima Terhadap Pelayanan Publik Mendorong Untuk Meningkatkan Profesionalisme Aparatur dan Melakukan Inovasi Pelayanan;
- c. Kebutuhan Dasar Akan Infrastruktur Baik Jalan maupun Pembangunan Jaringan Irigasi dan Jembatan.



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

3.1. IDENTIFIKASI PERMASALAHAN BERDASARKAN TUGAS DAN FUNGSI PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026, adalah perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, sehingga dalam merumuskan arah kebijakan dan strategi pembangunan tidak lepas dari kondisi riil capaian pembangunan tahun sebelumnya. Potensi permasalahan pembangunan daerah pada umumnya timbul dari kekuatan yang belum didayagunakan secara optimal, kelemahan yang tidak diatasi, peluang yang tidak dimanfaatkan, dan ancaman yang tidak diantisipasi.

Untuk mendapatkan gambaran awal bagaimana permasalahan infrastruktur dapat dipecahkan dan diselesaikan dengan baik, tiap-tiap permasalahan diidentifikasi faktor-faktor penentu keberhasilannya dimasa datang. Faktor-faktor penentu keberhasilan adalah faktor kritis, hasil kinerja, dan faktor-faktor lainnya yang memiliki daya ungkit yang tinggi dalam memecahkan permasalahan pembangunan atau dalam mewujudkan keberhasilan penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pada bagian ini, akan diuraikan permasalahan yang paling krusial tentang layanan dasar di tiap Bidang/UPT sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing melalui penilaian terhadap capaian kinerja yang belum mencapai target yang ditetapkan dalam RPJMD tahun 2021-2026. Identifikasi permasalahan pada tiap urusan dilakukan dengan memperhatikan capaian indikator kinerja pembangunan dan hasil evaluasi pembangunan lima tahun terakhir sebagai berikut :

Permasalahan umum yang dihadapi oleh Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu antara lain :



1. Jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) yang berkompeten di bidang keteknikan/teknis belum memadai;
2. Prasarana dan sarana penunjang kegiatan perkantoran masih perlu untuk ditingkatkan;
3. Alokasi anggaran untuk melaksanakan pembangunan infrastruktur masih terbatas;
4. Luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu yang harus dilayani oleh jalan kabupaten, sehingga tidak semua daerah dapat dilaksanakan pembangunannya;
5. Kondisi geografis daerah membuat biaya pembangunan jalan menjadi tinggi, sehingga diperlukan dana yang besar untuk dapat melaksanakan pembangunan jalan kabupaten;
6. Masih banyak daerah aliran sungai (DAS) yang belum terinventarisasi sehingga menyulitkan pengembangan fasilitas pengairan;
7. Kondisi geografis sebagian besar di kecamatan merupakan daerah sungai sehingga masih perlu dibangun sarana dan prasarana pengaman tebing sungai;
8. Masih minimnya prasarana saluran drainase/gorong-gorong perkotaan yang mengakibatkan adanya genangan air di beberapa tempat di wilayah perkotaan, sehingga pembangunan prasarana saluran drainase/gorong-gorong perlu dilakukan;
9. Terbatasnya sarana dan prasarana laboratorium dan gudang workshop yang menunjang pekerjaan pengujian;
10. Belum terakreditasinya laboratorium pengujian;
11. Rendahnya peran serta asosiasi jasa konstruksi dalam mendukung pembinaan masyarakat jasa konstruksi.

3.2. TELAAHAN VISI, MISI DAN PROGRAM KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH TERPILIH

Menelaah Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama kepemimpinan Bupati



dan Wakil Bupati Kapuas Hulu dan untuk mengidentifikasi faktor - faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kapuas Hulu.

Hasil identifikasi Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu tentang faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan yang dapat mempengaruhi pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih ini juga akan menjadi input bagi perumusan isu-isu strategis pelayanan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Dengan demikian, isu-isu yang dirumuskan tidak saja berdasarkan tinjauan

terhadap kesenjangan pelayanan, Tetapi juga berdasarkan kebutuhan pengelolaan faktor-faktor agar dapat berkontribusi dalam pencapaian Visi dan Misi Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah terpilih.

1. Visi

Visi merupakan pernyataan cita-cita atau impian sebuah kondisi yang ingin dicapai di masa depan. Kondisi yang dicita-citakan atau diimpikan tersebut adalah kondisi yang diakhir periode dapat diukur capaiannya melalui berbagai usaha pembangunan. usaha-usaha pembangunan yang dilaksanakan, umumnya berorientasi untuk memperbaiki tingkat hidup (*level of living*) masyarakat.

Visi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu merupakan gambaran kesuksesan yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun kedepan yang disusun dengan memperhatikan Visi Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021-2026 dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah RPJPD. Adapun Visi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode tahun 2021 – 2026 adalah :

**“TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS,
ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL”**



Visi tersebut mengandung lima elemen utama dalam pembangunan Kabupaten Kapuas Hulu yaitu Harmonis, Energik, Berdaya Saing, Amanah dan Terampil. Sebagaimana dijabarkan pada penjelasan dibawah ini :

- 1. Harmonis** : Mengandung makna dalam kehidupan masyarakat berbangsa dan bernegara bertumpu kepada nilai – nilai budi pekerti dan budaya yang luhur dengan mengedepankan nilai etika, moral dan norma dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat hidup berdampingan secara damai, selaras dan serasi;
- 2. Energik** : mengandung makna penuh semangat dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat, diindikasikan dengan meningkatnya pendapatan per kapita penduduk yang berdampak pada menurunnya angka kemiskinan, peningkatan ekonomi serta keterjangkauan pelayanan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan dasar;
- 3. Berdaya Saing** : mengandung makna kondisi pembangunan daerah yang dilandasi keinginan bersama untuk mewujudkan masa depan pertumbuhan ekonomi, sosial dan lingkungan fisik lebih baik, didukung sumberdaya manusia yang unggul, profesional, kompetitif, serta berwawasan ke depan;
- 4. Amanah** : mengandung makna bahwa dalam tata kelola pemerintah yang baik, mengandung unsur partisipatif, akuntabel, transparan dan responsibilitas, akuntabilitas, dan bersih, serta bebas korupsi, kolusi dan nepotisme;
- 5. Terampil** : mengandung makna kondisi dimana kualitas sumber daya manusia yang handal, kreatif, inovatif dan produktif dengan kompetensi yang teruji serta mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi dan informasi.

2. Misi

Misi adalah pernyataan tentang apa yang harus dikerjakan dalam usaha mewujudkan visi. Misi juga akan memberikan arah sekaligus batasan proses pencapaian tujuan. Oleh karena itu, untuk



mewujudkan visi tersebut akan ditempuh melalui lima misi pembangunan daerah sebagai berikut:

- 1. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang harmonis dalam kerukunan kehidupan beragama, budaya dan keamanan;**
- 2. Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktivitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi;**
- 3. Mewujudkan Masyarakat Kapuas Hulu yang berbudaya, mandiri, cerdas dan inovatif dalam meningkatkan kualitas dan mutu pendidikan yang memiliki daya saing;**
- 4. Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang bersih, berwibawa dan tersedianya infrastruktur publik yang berbasis transparansi, responsibilitas dan akuntabilitas;**
- 5. Mewujudkan Kapuas Hulu yang sejahtera dalam pelayanan kesehatan dasar yang bermutu bagi masyarakat.**

Misi kedua dan keempat adalah misi utama yang harus di emban Dinas Pekerjaan Umum Dan Pentaan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu.

3.3. TELAAHAN RENSTRA K/L DAN RENSTRA PROVINSI

3.3.1. VISI DAN MISI KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM

Visi :

**“TERSUSUNNYA INFRASTRUKTUR PEKERJAAN UMUM
DAN PERMUKIMAN YANG HANDAL UNTUK MENDUKUNG
INDONESIA SEJAHTERA 2025”.**

Misi :

- 1. Mewujudkan penataan ruang sebagai acuan mitra spasial dari pembangunan nasional dan daerah serta keterpaduan pembangunan infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman berbasis penataan ruang dalam rangka pembangunan berkelanjutan;**



2. **Menyelenggarakan pengelolaan sumber daya air secara efektif dan optimal untuk meningkatkan kelestarian fungsi dan keberlanjutan pemanfaatan sumber daya air serta mengurangi resiko daya rusak air;**
3. **Meningkatkan aksesibilitas dan mobilitas wilayah dalam mendukung pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat dengan penyediaan jaringan jalan yang andal, terpadu dan berkelanjutan;**
4. **Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak huni dan produktif melalui pembinaan dan fasilitasi pengembangan infrastruktur permukiman yang terpadu, andal dan berkelanjutan;**
5. **Menyelenggarakan industri konstruksi yang kompetitif dengan menjamin adanya keterpaduan pengelolaan sektor konstruksi, proses penyelenggaraan konstruksi yang baik dan menjadikan pelaku sektor konstruksi tumbuh dan berkembang;**
6. **Menyelenggarakan penelitian dan pengembangan serta penerapan : IPTEK, Norma, Standar, Pedoman, Manual dan/atau kriteria pendukung infrastruktur pekerjaan umum dan permukiman;**
7. **Menyelenggarakan dukungan manajemen fungsional dan sumber daya yang akuntabel dan kompeten, terintegrasi serta inovatif dengan menerapkan prinsip-prinsip good governance;**
8. **Meminimalkan Penyimpangan Dan Praktik-Praktik KKN Di Lingkungan Kementerian Pekerjaan Umum Dengan Meningkatkan Kualitas Pemeriksaan dan Pengawasan Profesional.**



3.3.2. VISI DAN MISI DINAS PEKERJAAN UMUM PROVINSI
KALIMANTAN BARAT

Visi :

**” TERWUJUDNYA PEMBANGUNAN INFRASTRUKTUR
PEKERJAAN UMUM DAN PEMUKIMAN SERTA PERUMAHAN
YANG HANDAL, BERBUDAYA DAN BERKELANJUTAN SESUAI
DENGAN RENCANA TATA RUANG MENUJU PENINGKATAN
PELAYANAN DAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT
KALIMANTAN BARAT”**

Misi :

Mendorong terwujudnya perumahan yang layak huni dan penyelenggaraan penataan ruang wilayah dan kawasan yang dinamis dan responsif, akomodatif, serasi dan seimbang, transparan serta legitimate yang di jabarkan melalui tujuan yang ingin dicapai yaitu:

1. Meningkatkan kualitas pengendalian pemanfaatan ruang bagi terwujudnya pembangunan yang berwawasan lingkungan;
2. Meningkatkan kualitas lingkungan perumahan serta cakupan pelayanan dasar bidang perumahan;
3. Meningkatkan sistem jaringan infrastuktur jalan yang mantap untuk mendukung pengembangan wilayah dan kelancaran arus barang dan jasa;
4. Meningkatkan kualitas pembangunan infrastruktur sumber daya air dalam mendukung ketahanan pangan dengan berdasarkan konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air;
5. Mewujudkan bangunan gedung yang fungsional sesuai dengan tata bangunan gedung yang serasi dan selaras dengan lingkungannya dan meningkatkan kualitas permukiman serta cakupan pelayanan dasar;



6. Meningkatkan efektifitas dan pelayanan publik di bidang pengujian mutu konstruksi dan lingkungan.

Telaahan dari Visi, Misi Kementerian Pekerjaan Umum Republik Indonesia dan Visi, Misi Dinas Pekerjaan Umum Provinsi Kalimantan Barat dalam mewujudkan RPJMD Tahun 2021–2026 Ada dua faktor yaitu faktor pendorong dan faktor penghambat.

- a. Faktor-faktor penghambat :
 - Terbatasnya Sarana dan Prasarana.
 - Kemampuan SDM, Baik kuantitas maupun kualitas belum memadai.
 - Penempatan SDM yang tidak sesuai dengan kompetensinya.
 - Terbatasnya anggaran yang tersedia.
- b. Faktor - faktor pendorong :
 - Adanya Tupoksi dan Struktur Organisasi.
 - Komitmen SDM mengembangkan kompetensi untuk meningkatkan skil dan ilmu pengetahuan.
 - Tersedianya Standar Operating Prosedur (SOP), Tersedianya juklak, juknis untuk kelancaran pelaksanaan tugas.
 - Kemajuan Informasi dan Teknologi.
 - Tersedianya Sarana dan Prasarana.
 - Dukungan Dana.

3.4.TELAAHAN RENCANA TATA RUANG WILAYAH DAN KAJIAN LINGKUNGAN HIDUP STRATEGIS

Kebijakan Nasional Penataan Ruang secara formal ditetapkan bersamaan dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1992 Tentang Penataan Ruang (UU 24/1992), Yang Kemudian diperbaharui dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 (UU 26/2007). Kebijakan tersebut ditujukan untuk mewujudkan kualitas tata ruang nasional yang semakin baik, yang oleh Undang-Undang dinyatakan dengan kriteria aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.



Kebijakan Penataan Ruang di Kabupaten Kapuas Hulu Yang akan ditelaah karena memberikan dampak lingkungan, baik dampak positif maupun negatif yaitu :

1. Pelestarian kawasan hutan tropis dan keanekaragaman hayati.
2. Pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan.
3. Pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi.
4. Ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan.
5. Pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral.
6. Penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat.
7. Pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman.
8. Penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan instrumen ekonomi berbasis lingkungan, meliputi :

- 1) Tidak mengeluarkan izin baru untuk segala kegiatan berskala besar seperti perkebunan, perusahaan HPH-HTI, dan pertambangan di Kabupaten Kapuas Hulu, Khususnya di dalam dan disekitar kawasan hutan: taman nasional dan hutan lindung
- 2) Bagi izin yang telah dikeluarkan sebagaimana kegiatan tersebut, maka perlunya komitmen yang ketat dan legal sebagai sanksi bagi perusahaan tersebut
- 3) Kewajiban untuk membentuk kawasan pelestarian (HCV: *High Conservation Value*) di setiap perusahaan tersebut, sehingga lahan yang telah diberi izin tersebut telah mencadangkan dan meng-enclave lahan pengusahaan mereka sebagai lahan pelestarian biodiversitas.
- 4) Kebijakan ini dapat diperkuat dalam bentuk peraturan daerah sebagai payung hukum.
- 5) Penegakan hukum yang tegas bagi perusahaan yang melanggar aturan perizinan yang berlaku dengan memberikan sanksi berupa denda yang besar daripada nilai kerusakan lingkungan yang terjadi.



- 6) Memberikan insentif bagi perusahaan yang meminimalkan degradasi lingkungan, dan disinsentif bagi perusahaan yang melanggar aturan tersebut. insentif dan disinsentif ini dapat dibuatkan payung hukumnya dalam bentuk perda
- 7) Melakukan rehabilitasi hutan lindung berupa restorasi agar dapat berfungsi sebagaimana mestinya, yaitu sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan untuk mengatur tata air, mencegah banjir, mengendalikan erosi, dan memelihara kesuburan tanah.
- 8) Melakukan pengawasan terhadap pengembangan kawasan hutan lindung, serta melakukan penertiban kepada pihak-pihak yang melanggar dengan memanfaatkan hutan lindung.
- 9) Mengelola kegiatan budidaya yang telah berlangsung dalam hutan lindung berdasarkan analisis mengenai dampak lingkungan;
- 10) Menerapkan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat di kawasan hutan lindung yang didalamnya terdapat deposit mineral atau sumber daya alam lainnya.
- 11) Melakukan analisis ekonomi lingkungan untuk studi kelayakan pengembangan kegiatan budidaya bersyarat
- 12) Pemindahan dengan penggantian oleh pemerintah secara bertahap, terhadap kegiatan yang sudah ada di dalam kawasan taman nasional, namun mengganggu fungsi kawasan.
- 13) Kegiatan yang diperkenankan adalah perlindungan plasma nutfah, wisata dan pos pengawas, yang pengelolaannya diupayakan sedemikian rupa agar tidak mengganggu ekosistem yang dilindungi.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pembangunan koridor penghubung taman nasional, sistem transportasi, dan telekomunikasi, meliputi :

- 1) Melakukan kajian tentang perilaku hidup satwa liar, terutama bagi satwa liar yang dilindungi. hal ini berimplikasi pada kajian mendalam dan terperinci
- 2) Perlunya kajian dan perhitungan yang komprehensif dan cermat, terutama kaitannya dengan biaya dan waktu, serta dampak terhadap ekosistem sekitarnya.



- 3) Perlu pengawasan dan penjagaan yang tinggi, terutama melibatkan masyarakat sehingga masyarakat juga dapat berpartisipasi dalam pengawasan terhadap kegiatan *illegal*, khususnya *illegal logging*
- 4) Peningkatan partisipasi masyarakat dengan memberikan insentif bagi kesejahteraan mereka, misalnya dalam pembuatan hutan desa yang dapat memenuhi kebutuhan kayu untuk kepentingan lokal semata.
- 5) Peningkatan kapasitas masyarakat dengan memfasilitasi kelembagaan masyarakat dengan mengadopsi pengetahuan dan kearifan lokal masyarakat setempat
- 6) Adanya perda yang memayungi hukum kelembagaan masyarakat tersebut sebagai suatu upaya peningkatan partisipatif masyarakat dalam mengaplikasikan kearifan lokal dalam pemanfaatan dan pengelolaan hutan
- 7) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif, hutan dan perkebunan dengan melakukan kajian penentuan outlet.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam ketahanan pangan dan pengembangan kawasan ekonomi terpadu (kapet) berbasis agropolitan dan minapolitan berkelanjutan, meliputi :

- 1) Pengetatan pemberian izin bagi permukiman terutama bagi permukiman yang mengakibatkan alih fungsi lahan dari pertanian menjadi permukiman
- 2) Penetapan dan pengaturan zonasi bagi permukiman baru di kawasan agro-minapolitan, yang tentunya berbeda dengan aturan zonasi di luar kawasan agro-minapolitan, yang dapat ditindak lanjuti dengan pembuatan perda sebagai payung hukum.
- 3) Upaya diversifikasi usaha agro dan mina untuk mengurangi resiko serangan wabah penyakit pada spesies agro-mina tertentu, yang berimplikasi pada kegagalan panen dan kerugian ekonomi
- 4) Dilarang melakukan kegiatan pembangunan fisik atau penanaman tanaman semusim yang mempercepat pendangkalan di sempadan sungai.



- 5) Tidak diperbolehkan mendirikan bangunan, permukiman atau kegiatan lain yang mengganggu kelestarian sempadan kawasan
- 6) Perlunya dibuat lembaga riset/penelitian untuk mengkaji kesesuaian jenis spesies ekonomi pada kawasan agro dan mina politan baik tanaman maupun perikanannya, serta kegiatan industri turunannya
- 7) Pemberian penyuluhan bagi petani dan nelayan sebagai transfer ilmu pengetahuan dan teknologi
- 8) Optimalisasi pemanfaatan hutan produksi bagi perekonomian wilayah, dengan menjaga kelestarian dan keberlanjutan kawasan hutan tersebut.
- 9) Menjaga hutan agar tidak terganggu oleh kegiatan-kegiatan yang dapat merusak kawasan hutan produksi yang menimbulkan dampak negatif terhadap kawasan di sekitarnya.
- 10) Mendorong kegiatan rehabilitasi dan reboisasi untuk menjaga kelangsungan fungsi hutan produksi dalam jangka panjang.
- 11) Melakukan pengawasan terhadap pengembangan hutan produksi
- 12) Industri yang berada di dalam kawasan industri menggunakan teknologi yang ramah lingkungan.
- 13) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif dan kawasan hutan untuk lokasi perwujudan kawasan peruntukan industri.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengembangan pemanfaatan energi dan sumberdaya mineral, meliputi :

- 1) Membuat peraturan daerah sebagai payung hukum dengan berbagai macam aturan yang ketat tentang usaha pertambangan
- 2) Pengkajian secara rinci dan mendalam mengenai kajian lingkungan, teknis dan ekonomis bagi perusahaan pertambangan
- 3) Pencabutan izin usaha pertambangan bagi perusahaan yang melanggar aturan dan merusak lingkungan
- 4) Disintensif bagi perusahaan tambang yang merusak lingkungan atau yang tidak sesuai aturan

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanggulangan kesenjangan sosial ekonomi masyarakat, meliputi :



- 1) Setiap kebijakan atau program yang dibuat setiap instansi atau sector harus mengacu pada rencana pembangunan jangka panjang dan menengah.
- 2) Pengintegrasian kepentingan semua sektor, sehingga ada penghematan anggaran dan sumberdaya alam
- 3) Program-program kerja di instansi yang tidak sesuai dengan RTRW, RPJP, dan RPJM harus direvisi ulang

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam pengelolaan dan pengolahan limbah domestik serta perbaikan kualitas sanitasi lingkungan permukiman, meliputi :

- 1) Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci tentang pengolahan limbah dan sanitasi lingkungan terutama kajian lingkungannya
- 2) Penetapan zona pengelolaan limbah domestik
- 3) Penggunaan teknologi tepat guna dan ramah lingkungan
- 4) Meminimalkan penggunaan lahan pertanian produktif pembangunan TPA Sistem Sanitary Landfill.
- 5) Pembangunan lokasi TPA jauh dari pusat - pusat pemukiman.
- 6) Pnaatan penerapan Prosedur Standar Operasitpa Sistem Sanitary Landfill.
- 7) Disediakkannya sumur control disekitar kawasan tpa untuk mengetahui apakah air tanah disekiatar kawasan tidak atau telah tercemar.

Upaya pencegahan dan pengendalian dalam penanganan kawasan rawan banjir dan kebakaran lahan gambut, meliputi :

- 1) Kajian mendalam, komprehensif dan terperinci untuk relokasi permukiman terutama kajian lingkungan, teknis dan ekonominya
- 2) Penzonasian lahan gambut yang terperinci dan akurat di kapuas hulu akan meminimalisir kerusakan lahan gambut serta penentuan teknik pengelolaan yang lebih tepat untuk kesejahteraan masyarakat.
- 3) Penzonasian lahan gambut akan melestarikan fungsi ekologi gambut: carbon sink, reservoir air, dan penyerap air
- 4) Lahan gambut yang lestari merupakan wadah (pool) bagi simpanan karbon (carbon sink).



KLHS adalah sebuah bentuk tindakan strategik dalam menuntun, mengarahkan, dan menjamin tidak terjadinya efek negatif terhadap lingkungan dan keberlanjutan dipertimbangkan secara intern dalam Kebijakan, Rencana dan Program (KRP). Posisinya berada pada relung pengambilan keputusan.

Kajian yang telah dilakukan dalam RTRW Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2011-2031 telah menghasilkan berbagai dampak positif dan negatif tersebut, yang kemudian dirumuskan langkah-langkah upaya pencegahan dan pengendalian dampak untuk meminimalkan kerusakan lingkungan. rekomendasi untuk meminimalkan dampak serta memanfaatkan kekayaan Sumber Daya Alam Dan Manusia tersebut adalah:

1. Harus segera membuat peraturan daerah, baik dari tingkat provinsi dan kabupaten sebagai payung hukum segala kebijakan, rencana dan/atau program yang akan dilaksanakan di setiap sektor. paradigma pembangunan yang berkelanjutan (*green development-sustainable development*) dengan mengaplikasikan *green economy* (ekonomi hijau/berkelanjutan) sangat penting dilakukan sebagai acuan yang menjiwai penyusunan turunan kebijakan dan Program RPJPD, RPJMD dan RKPD Kabupaten Kapuas Hulu.
2. Memaksimalkan upaya-upaya mekanisme pasar jasa lingkungan, khususnya berkaitan dengan perdagangan karbon (*carbon trade*) dan kesediaan membayar imbal jasa hulu-hilir (*willingness to pay*) das kapuas. guna mempercepat usaha ini maka perlunya pembentukan tim ahli tersendiri yang menyiapkan mekanisme tersebut, dari rencana, mediasi/fasilitasi, hingga aksi. tim ini harus berasal dari berbagai elemen *stake holder*, lembaga swadaya masyarakat, peneliti, dan anggota masyarakat.
3. Penguatan upaya inovasi dan *marketing* ekowisata dari promosi hingga penarikan minat investor, sehingga dapat menarik wisatawan domestik dan manca negara.
4. Memasukkan muatan lokal pengenalan sumberdaya alam dan lingkungan Kabupaten Kapuas Hulu dalam kurikulum sekolah.



pendidikan lingkungan yang bermuatan lokal merupakan suatu upaya mentransfer ilmu pengetahuan bagi murid-murid sekolah yang merupakan generasi muda kapuas hulu untuk mencintai, memahami, dan manfaat fungsi dan peranan kekayaan alam kapuas hulu.

5. Pengintegrasian nilai-nilai kearifan dan pengetahuan lokal masyarakat setempat dengan ilmu pengetahuan modern guna meningkatkan kapasitas masyarakat untuk berpartisipasi dalam pembangunan, serta meningkatkan kemampuan adaptasi masyarakat dalam mencegah, menghadapi, dan menanggulangi bencana.

3.5. PENENTUAN ISU – ISU STRATEGIS

Hasil review terhadap faktor-faktor yang mempengaruhi pelayanan SKPD yaitu :

- 1) Gambaran Pelayanan SKPD;
- 2) Sasaran Jangka Menengah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu;
- 3) Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Pada K/L;
- 4) Sasaran Jangka Menengah dari Renstra SKPD Provinsi/Kabupaten/Kota dan;
- 5) Implikasi RTRW Bagi Pelayanan SKPD;

Maka ditentukan isu - isu strategis sebagai berikut :

- 1. Wilayah Yang Luas,** Luasnya Wilayah Kabupaten Kapuas Hulu Yang Harus dilayani Oleh Jalan Kabupaten, Sehingga Tidak Semua Daerah Dapat dilaksanakan Pembangunannya.
- 2. Kondisi Geografis,** Kondisi Geografis Daerah Membuat Biaya Pembangunan Jalan Menjadi Tinggi, Sehingga diperlukan Dana Yang Besar Untuk Dapat Melaksanakan Pembangunan Jalan Kabupaten.
- 3. Drainase di Perkotaan Belum Optimal,** Masih Minimnya Prasarana Saluran Drainase/Gorong-Gorong Perkotaan Yang Mengakibatkan Adanya Genangan Air di beberapa Tempat di Wilayah Perkotaan,



Sehingga Pembangunan Prasarana Saluran Drainase/Gorong-Gorong Perlu dilakukan.

- 4. Penataan Ruang,** Konsistensi perencanaan dengan pemanfaatan ruang masih menjadi hal yang perlu terus dibenahi. Aspek-aspek pengendalian ruang, seperti sumber daya manusia, perangkat hukum (sanksi), insentif, disinsentif, perizinan, dan *zoning regulation* belum sepenuhnya dapat dijalankan, kondisi ini semakin memicu tingginya alih fungsi lahan dan ketidaksesuaian peruntukan ruang.
- 5. Sanitasi Lingkungan,** Saat ini kondisi dengan terbatasnya sarana prasarana lingkungan seperti Sambungan Rumah yang jaraknya berjauhan, akan mempersulit dalam penataan sanitasi lingkungan dan dapat berindikasi terhadap menurunnya derajat kesehatan masyarakat.
- 6. Kualitas Lingkungan Sehat,** Dari sisi prasarana penunjang lingkungan sehat masih diperlukan peningkatan ketersediaan prasarananya seperti jalan lingkungan, saluran pembuangan air limbah dan air hujan, air bersih non PDAM dan Sanitasi berbasis masyarakat



BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1. TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PERANGKAT DAERAH

Tujuan merupakan target kualitatif organisasi, sehingga pencapaian target merupakan ukuran kinerja faktor-faktor kunci keberhasilan organisasi. tujuan sifatnya lebih kongkrit dari pada misi dan mengarah pada suatu titik terang pencapaian hasil. dengan adanya pernyataan tujuan, maka akan jelas bagi organisasi mengenai arah yang akan dituju dalam rangka mempertahankan eksistensi dimasyarakat. dengan demikian, tujuan merupakan penjabaran secara lebih nyata dari perumusan visi dan misi yang unik dan idealistie.

Adapun Tujuan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu sebagai berikut :

- 1. Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang;**
- 2. Meningkatkan Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten;**
- 3. Meningkatkan Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa;**
- 4. Meningkatkan Layanan Akses Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak;**
- 5. Meningkatkan Layanan Akses Sanitasi Layak;**
- 6. Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Irigasi;**
- 7. Meningkatkan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang.**

Sasaran merupakan internal dalam proses perencanaan Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu. Sasaran harus bersifat spesifik, dapat dinilai, diukur, menantang namun dapat capai dalam periode tertentu. sasaran Dinas



Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Selama 5 (Lima) tahun periode 2021-2026 juga disertai dengan indikator kinerja sasaran. indikator kinerja sasaran merupakan ukuran keberhasilan dari suatu sasaran strategis organisasi yang bersifat kuantitatif atau kualitatif dan dijadikan barometer/tolak ukur dalam menilai keberhasilan atau kegagalan penyelenggaraan pemerintah dalam mencapai visi dan misi.

Berdasarkan uraian tersebut maka Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu menetapkan sasaran sebagai berikut :

- 1. Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang**, indikator sasaran :
 - Predikat SAKIP
- 2. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten**, indikator sasaran :
 - Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap
- 3. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa** indikator sasaran :
 - Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap
- 4. Meningkatnya Akses Aman Air minum Bagi Masyarakat**, indikator sasaran :
 - Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Dalam Tahun Eksisting
- 5. Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat**, indikator sasaran :
 - Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik
- 6. Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi**, indikator sasaran :
 - Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik
- 7. Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang**, indikator sasaran :
 - Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)



TABEL T-C 25.
TUJUAN DAN SASARAN JANGKA MENENGAH PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Kondisi Awal	Target kinerja tujuan /sasaran pada tahun ke-					
						2022	2023	2024	2025	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
VISI : TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL											
MISI 2 : Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi											
1.	Meningkatkan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang.										
		1.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	%	-	-	80	81	82	83
MISI 4 : Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.											
2.	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang										
		2.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Predikat SAKIP	Predikat	-	-	B	B	B	B
3.	Meningkatkan Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten	3.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Kabupaten	Panjang jalan pada status ruas jalan kabupaten kondisi mantap	KM	-	-	752,181	763,242	774,304	785,365



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

4.	Meningkatkan Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa	4.	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Jalan Desa	Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap	KM	-	-	263,694	268,089	272,483	276,878
5.	Meningkatkan Layanan Akses Rumah Tangga Dengan Akses Air Minum Layak	5.	Meningkatnya Akses Aman Air minum Bagi Masyarakat	Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Akses Air Minum Dalam Tahun Eksisting	Rumah Tangga	-	-	50,107	50,907	51,557	52,207
6.	Meningkatkan Layanan Akses Sanitasi Layak	6.	Meningkatnya Akses Sanitasi Layak Bagi Masyarakat	Jumlah Rumah tangga yang memperoleh layanan pengolahan air limbah domestik	Rumah Tangga	-	-	41,922	42,122	42,322	42,522
7.	Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Irigasi	7.	Meningkatnya Kualitas Jaringan Irigasi	Panjang Jaringan Irigasi Kabupaten Dalam Kondisi Baik	M	-	-	40,813,47	41,339	41,839	42,339



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang komprehensif tentang bagaimana Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu mencapai tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan dengan efektif dan efisien.

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah. Strategi dijadikan salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah (strategy focused management) dimana perumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan selanjutnya diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan. Rumusan strategi menunjukkan keinginan yang kuat dalam menciptakan nilai tambah (added value) bagi para pemangku kepentingan pembangunan daerah. Penetapan strategi dilakukan untuk menjawab bagaimana tahap-tahap pencapaian sasaran-sasaran pembangunan dengan batas waktu tertentu. Sebuah strategi dapat dilakukan untuk menjawab lebih dari 1 (satu) sasaran pembangunan dengan mempertimbangkan aspek efektivitas dan efisiensi dalam pencapaian target sasaran.

Rumusan strategi dijadikan sebagai salah satu rujukan penting dalam perencanaan pembangunan daerah yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai dan diperjelas dengan serangkaian arah kebijakan yang selanjutnya akan dijadikan sebagai Prioritas Pembangunan jangka Menengah. Beberapa langkah yang telah ditempuh untuk menentukan strategi pembangunan antara lain:

1. Mengkaji sasaran pembangunan lima tahunan.
2. Mengkaji gambaran umum kondisi daerah dan capaian pembangunan
sampai dengan periode awal perencanaan serta permasalahan pembangunan terpenting dan isu-isu strategis pembangunan daerah.



3. Melakukan analisis lingkungan internal dan eksternal untuk mengukur kekuatan dan kelemahan serta peluang dan ancaman yang akan dihadapi oleh daerah (khususnya pemerintahan daerah).
4. Merumuskan faktor-faktor ukuran keberhasilan (key success factors) dan pengembangan berbagai kerangka kebijakan yang diselaraskan dengan permasalahan dan isu strategis pembangunan daerah dan nasional.
5. Mengevaluasi berbagai alternatif strategi dengan mempertimbangkan sumber daya yang dimiliki dan kondisi eksternal yang dihadapi.
6. Memilih strategi yang paling sesuai untuk mencapai sasaran pembangunan dengan memperhatikan arah kebijakan yang efektif untuk mencapai sasaran.

Berdasarkan rumusan visi, misi, tujuan, dan sasaran yang telah dikembangkan, Strategi pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021–2026 sebagai berikut:

1. Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana.

Perkembangan industri 4.0 dan masyarakat menuju masyarakat 5.0 (yang berpusat pada manusia dan berbasis teknologi), luasnya wilayah Kabupaten Kapuas Hulu, serta ketersebaran penduduk yang merata di seluruh wilayah kabupaten, membutuhkan model birokrasi pemerintah yang sederhana, lincah, adaptif dan transformatif, untuk dapat memberikan pelayanan di seluruh urusan, yang efektif dan efisien kepada seluruh masyarakat. Sehingga implementasi satu data kabupaten menjadi maha data (big data) kabupaten adalah suatu keniscayaan, sebagaimana amanat Peraturan Presiden Nomor 39 tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia. Dengan satu data kabupaten, maka akan dapat



meningkatkan keterpaduan KISS Me (Koordinasi, Integrasi, Sinkronisasi, Simplifikasi dan Mekanisme), keakuratan penyajian data informasi, kecepatan pelayanan, keterjangkauan wilayah layanan, kemudahan akses dan efisiensi operasional serta manfaat lainnya, baik layanan di internal pemerintah maupun layanan terhadap masyarakat umum.

2. Mendorong percepatan pembangunan infrastruktur Dasar dan

Membangun Kapuas Hulu dari pinggiran;

Untuk meningkatkan kermanfaatan pembangunan ke seluruh masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu, diperlukan percepatan dan peningkatan kondisi (kualitas dan kuantitas) infrastuktur dasar di seluruh wilayah kabupaten melalui pola desa membangun. Dengan meningkatnya aksesibilitas ke seluruh pelosok Kabupaten Kapuas Hulu, diharapkan akan dapat meningkatkan mobilitas masyarakat untuk melakukan aktifitas sehari-hari dalam rangka pencapaian kualitas hidup masyarakat yang lebih baik, terutama di daerah atau desa yang masih terpencil atau jauh dari pusat pemerintahan.

3. Penyediaan Rencana Detail Tata Ruang (RDTR).

RDTR sebagai bagian dari tata ruang wilayah kabupaten, perlu dilakukan percepatan penyusunannya, untuk menjadi pedoman pembangunan wilayah yang berkelanjutan, yang selaras dengan mimpi kabupaten konservasi dalam balutan wilayah Heart of Borneo (Jantung Kalimantan) dan Cagar Biosfer, agar pembangunan wilayah di kabupaten akan sesuai peruntukannya dan akan harmonis dengan alam.

Arah Kebijakan adalah ketentuan yang telah disepakati pihak terkait yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang untuk dijadikan pedoman, pegangan petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur pemerintah dan masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam usaha mencapai sasaran dan tujuan. kebijakan dapat berupa regulative seperti aturan, sistem dan prosedur maupun alokatif seperti



sumber daya yang terdiri dari dana, personil, sarana dan prasarana serta waktu. Kebijakan tersebut diharapkan dapat berfungsi :

1. Memberikan petunjuk prinsip - prinsip, rambu - rambu dan signasignal penting dalam menyusun program dan kegiatan.
2. Memberikan informasi mengenai bagaimana strategi akan dilaksanakan.
3. Memberikan keyakinan bagi pelaksana (baik aparatur pemerintah maupun masyarakat).
4. Untuk kelancaran dan keterpaduan upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi

Adapun kebijakan yang ditetapkan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu untuk tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Perencanaan, Implementasi RDTR dan tersedianya ruang terbuka hijau dan taman kota di Kabupaten Kapuas Hulu
2. Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah.
3. Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi penyelenggaraan pemerintahan yang baik, bebas dari Kolusi Korupsi dan Nepotisme (KKN), serta pelayanan cepat dan tepat, pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang representatif. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan.
5. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.
6. Meningkatkan informasi pelayanan publik untuk penerapan



e-governmen.

7. Peningkatan pelayanan internal Perangkat Daerah.
8. Meningkatkan sarana dan prasarana pelayanan publik, keterbukaan informasi dan manajemen pelayanan publik dalam penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).
9. Meningkatkan konektivitas infrastruktur wilayah dan jaringan transportasi.
10. Peningkatan dan pemerataan sarana prasarana utilitas daerah.

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Arah Kebijakan Dinas Pekerjaan Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam

Tabel T-C 26. sebagai berikut :



Tabel T-C 26.
TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

VISI		: TERWUJUDNYA KAPUAS HULU YANG HARMONIS, ENERGIK, BERDAYA SAING, AMANAH DAN TERAMPIL			
MISI 2		: Mewujudkan Kapuas Hulu yang kreatif menuju desa mandiri, pengembangan aktifitas ekonomi yang adil dan pro rakyat, serta ramah investasi			
No	Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah kebijakan	
1.	Meningkatkan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang				
		1. Meningkatnya Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang	Penyediaan RDTR	1.	Perencanaan, Implementasi RDTR dan tersedianya ruang terbuka hijau dan taman kota di Kabupaten Kapuas Hulu
MISI 4		: Mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan yang Bersih, Berwibawa dan Tersedianya Infrastruktur Publik yang Berbasis Transparansi, Responsibilitas dan Akuntabilitas.			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

2.	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang					
			2.	Meningkatnya Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang	Implementasi Reformasi Birokrasi berbasis teknologi informasi dan sistem layanan terintegrasi, serta pelayanan sederhana	2. Peningkatan kualitas koordinasi dan fasilitasi kinerja pemerintah daerah.
						3. Optimalisasi Perencanaan, Pelaksanaan, Pengawasan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah yang Baik, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Serta Pelayanan yang Tepat dan Tepat, Pembangunan Kantor Pelayanan Publik yang Representatif.
						4. Peningkatan sistem pengawasan dan pengendalian internal penyelenggaraan pemerintahan.
						5. Peningkatan koordinasi dan komunikasi untuk mendukung kinerja Pemerintah Daerah yang optimal, membuka kotak pengaduan dari masyarakat, terkait dengan kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah.



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

3.	Meningkatkan Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten				
		3.	Meningkatnya Kualitas Infrastruktur Jalan dan Jembatan	Mendorong Percepatan Pembangunan Infrastruktur Dasar dan Membangun Kapuas Hulu dari Pinggiran	9. Meningkatkan Konektivitas Infrastruktur Wilayah dan Jaringan Transportasi
4.	Meningkatkan Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa				10. Peningkatan dan Pemerataan Sarana Prasarana Utilitas Daerah
5.	Meningkatkan Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum layak				
		5.	Meningkatnya Akses Aman Air minum Bagi Masyarakat		
6.	Meningkatkan Layanan Akses Sanitasi Layak				
		6.	Meningkatnya Layanan Akses Sanitasi Layak		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

7.	Meningkatkan Ketersediaan Air Untuk Irigasi					
			7.	Meningkatnya Ketersediaan Air Untuk Irigasi		



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Perumusan kerangka pendanaan pembangunan dan program program perangkat daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dirumuskan berdasarkan hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan dan sub kegiatan, indikator kinerja, dan pendanaan indikatif rancangan Renstra Perangkat Daerah. Mendasari pada realisasi pendapatan daerah tahun 2016-2020. Program pembangunan dan program OPD ini ditujukan untuk akselerasi pencapaian target-target sasaran dan program serta pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) dan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Indikasi program pada penyusunan RPJMD Kabupaten Kapuas Hulu tahun 2021-2026 sudah berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah ini.

Program dan kegiatan adalah cara untuk melaksanakan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan serta upaya yang dilakukan untuk mengetahui capaian keberhasilan sasaran dan tujuan. Sedangkan program dimaksudkan sebagai kumpulan kegiatan yang sistematis dan terpadu untuk mendapatkan hasil yang dilaksanakan OPD guna mencapai sasaran tertentu. Pagu indikatif merupakan rancangan maksimal atas rencana belanja atau anggaran yang akan dituangkan dalam APBD. pagu indikatif dialokasikan kesetiap program prioritas masing-masing urusan untuk mencapai target setiap indikator yang telah ditetapkan. dengan demikian, pengelompokan pagu pada program masing-masing perangkat daerah dapat dilakukan dimana masing - masing pagu menjadi batas maksimal bagi perangkat daerah dalam menyelenggarakan kegiatan prioritas selama 5 (lima) tahun ke depan. Rencana program, kegiatan, dan pendanaan perangkat daerah Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu dapat di lihat dalam Tabel T-C 27. sebagai berikut :



Tabel T-C 27.
RENCANA PROGAM, KEGIATAN, DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

Tujuan	Sasaran	Kode Belanja	Program/kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator kinerja tujuan,sasaran, program (outcome),kegiatan (output) dan sub kegiatan	Data capaian pada tahun awal perencanaan (2021)	Target kinerja program dan kegiatan pendanaan												Unit kerja peran gkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2022		Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026		Kondisi kinerja pada akhir periode renstra perangkat daerah			
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
TOTAL ANGGARAN SKPD							245.318.644.350,00		414.021.706.467,00		354.194.879.078,00		356.824.856.619,00		360.189.892.019,80		360.189.892.019,80		
Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang																			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

	Meningkatkan Implementasi Pelaksanaan Akuntabilitas Kinerja Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang			Predikat SAKIP	-	-		B		B		B		B		B			
		1.03.01	PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN / KOTA	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	100,00 %	100,00%	20.179.363.050,00	100,00%	24.949.240.368,00	100,00%	24.949.240.368,00	100,00%	24.949.240.368,00	100,00%	24.949.240.368,00	100,00%	24.949.240.368,00	Sekretariat	
		1.03.01.2.01	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100,00 %	100,00%	89.550.000,00	100,00%	89.550.000,00	100,00%	89.550.000,00	100,00%	89.550.000,00	100,00%	89.550.000,00	100,00%	89.550.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

				Daerah														
		1.03.01 .2.01.0 1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Terlaksananya Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah (RENSTRA, RENJA, RKT, PKT, IKU, SOP, RB, SAKIP)	8 Dok.	8 Dokumen	25.250.000,00	8 Dok.	25.250.000,00	8 Dok.	25.250.000,00	8 Dok.	25.250.000,00	8 Dok.	25.250.000,00	8 Dok.	25.250.000,00	
		1.03.01 .2.01.0 2	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA - SKPD	1 Dok.	1 Dokumen	9.750.000,00	1 Dok.	9.750.000,00	1 Dok.	9.750.000,00	1 Dok.	9.750.000,00	1 Dok.	9.750.000,00	1 Dok.	9.750.000,00	
		1.03.01 .2.01.0 3	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA - SKPD	1 Dok.	1 Dokumen	7.500.000,00	1 Dok.	7.500.000,00	1 Dok.	7.500.000,00	1 Dok.	7.500.000,00	1 Dok.	7.500.000,00	1 Dok.	7.500.000,00	
		1.03.01 .2.01.0 4	Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan DPA - SKPD	1 Dok.	1 Dokumen	9.750.000,00	1 Dok.	9.750.000,00	1 Dok.	9.750.000,00	1 Dok.	9.750.000,00	1 Dok.	9.750.000,00	1 Dok.	9.750.000,00	
		1.03.01 .2.01.0 5	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	1 Dok.	1 Dokumen	7.500.000,00	1 Dok.	7.500.000,00	1 Dok.	7.500.000,00	1 Dok.	7.500.000,00	1 Dok.	7.500.000,00	1 Dok.	7.500.000,00	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			DPA - SKPD	Perubahan DPA - SKPD														
		1.03.01.2.01.06	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD LAKIP (LAPORAN KINERJA), PENYUSUNAN LAPORAN TAHUNAN	2 Dok.	2 Dokumen	4.550.000,00	2 Dok.	4.550.000,00	2 Dok.	4.550.000,00	2 Dok.	4.550.000,00	2 Dok.	4.550.000,00	2 Dok.	4.550.000,00	
		1.03.01.2.01.07	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Terlaksananya Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (LPPD, RFK-O, Monev Pengukuran Kinerja, Monev Kemajuan Fisik)	4 Dok.	4 Dokumen	25.250.000,00	4 Dok.	25.250.000,00	4 Dok.	25.250.000,00	4 Dok.	25.250.000,00	4 Dok.	25.250.000,00	4 Dok.	25.250.000,00	
		1.03.01.2.02	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100,00 %	100,00%	9.351.518.550,00	100,00%	9.351.518.550,00	100,00%	9.351.518.550,00	100,00%	9.351.518.550,00	100,00%	9.351.518.550,00	100,00%	9.351.518.550,00	
		1.03.01.2.02.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan	Terlaksananya Penyediaan Gaji dan Tunjangan	1 Tahun	1 Tahun	7.588.918.550,00	1 Tahun	7.588.918.550,00	1 Tahun	7.588.918.550,00	1 Tahun	7.588.918.550,00	1 Tahun	7.588.918.550,00	1 Tahun	7.588.918.550,00	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			gan ASN	Tunjang an ASN															
		1.03.01 .2.02.0 2	Penyedi aan Admini strasi Pelaksa naan Tugas ASN	Terlaksa nanya Penyedi aan Adminis trasi Pelaksa naan Tugas ASN	1 Tahun	1 Tahu n	41.700.000 ,00	1 Tahu n	41.700.0 00,00	1 Tahu n	41.700.0 00,00	1 Tahu n	41.700.0 00,00	1 Tahu n	41.700.0 00,00	1 Tahu n	41.700.0 00,00		
		1.03.01 .2.02.0 3	Pelaksa naan Penata usaha an dan Penguji an/Verifi kasi Keuang an SKPD	Terlaksa nanya Pelaksa naan Penatau sahaan dan Pengujia n/Verifi kasi Keuanga n SKPD	1 Tahun	1 Tahu n	1.665.600. 000,00	1 Tahu n	1.665.60 0.000,00	1 Tahu n	1.665.60 0.000,00	1 Tahu n	1.665.60 0.000,00	1 Tahu n	1.665.60 0.000,00	1 Tahu n	1.665.60 0.000,00		
		1.03.01 .2.02.0 4	Koordin asi dan Pelaksa naan Akunta nsi SKPD	Terlaksa nanya Koordin asi dan Pelaksa naan Akuntan si SKPD	1 Dok.	1 Doku men	8.000.000, 00	1 Dok.	8.000.00 0,00	1 Dok.	8.000.00 0,00	1 Dok.	8.000.00 0,00	1 Dok.	8.000.00 0,00	1 Dok.	8.000.00 0,00		
		1.03.01 .2.02.0 5	Koordin asi dan Penyus unan Lapora n Keuang an Akhir Tahun SKPD	Terlaksa nanya Koordin asi dan Penyusu nan Laporan Keuanga n Akhir Tahun SKPD	1 Dok.	1 Doku men	20.300.000 ,00	1 Dok.	20.300.0 00,00	1 Dok.	20.300.0 00,00	1 Dok.	20.300.0 00,00	1 Dok.	20.300.0 00,00	1 Dok.	20.300.0 00,00		
		1.03.01 .2.02.0 6	Pengelo laan dan Penyiap an Bahan Tangga pan Pemerik saan	Terlaksa nanya Pengelol aan dan Penyiap an Bahan Tanggap an Pemerik saan	-		4.000.000, 00		4.000.00 0,00		4.000.00 0,00		4.000.00 0,00		4.000.00 0,00		4.000.00 0,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

		1.03.01 .2.02.0 7	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Terlaksananya Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	18 Dok.	18 Dokumen	23.000.000,00	18 Dok.	23.000.000,00	18 Dok.	23.000.000,00	18 Dok.	23.000.000,00	18 Dok.	23.000.000,00	18 Dok.	23.000.000,00		
		1.03.01.2.03	Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah Pada Perangkat Daerah	100,00 %	100,00%	21.725.000,00	100,00%	21.725.000,00	100,00%	21.725.000,00	100,00%	21.725.000,00	100,00%	21.725.000,00	100,00%	21.725.000,00		
		1.03.01 .2.03.0 6	Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Terlaksananya Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	1 Dok.	1 Dokumen	21.725.000,00	1 Dok.	21.725.000,00	1 Dok.	21.725.000,00	1 Dok.	21.725.000,00	1 Dok.	21.725.000,00	1 Dok.	21.725.000,00		
		1.03.01.2.05	Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	100,00 %	100,00%	625.450.000,00	100,00%	625.450.000,00	100,00%	625.450.000,00	100,00%	625.450.000,00	100,00%	625.450.000,00	100,00%	625.450.000,00		
		1.03.01 .2.05.0 3	Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	Terlaksananya Pendataan dan Pengolahan Administrasi Kepegawaian	1 Dok.	1 Dokumen	25.450.000,00	1 Dok.	25.450.000,00	1 Dok.	25.450.000,00	1 Dok.	25.450.000,00	1 Dok.	25.450.000,00	1 Dok.	25.450.000,00		
		1.03.01 .2.05.0 9	Pendidikan dan pelatihan Pegawai	Terlaksananya Pendidikan dan pelatihan	1 Tahun	1 Tahun	600.000.000,00	1 Tahun	600.000.000,00	1 Tahun	600.000.000,00	1 Tahun	600.000.000,00	1 Tahun	600.000.000,00	1 Tahun	600.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			i Berdas arkan Tugas dan Fungsi	Pegawai Berdasa rkan Tugas dan Fungsi															
		1.03.01.2.06.01	Admini strasi Umum Perang kat Daerah	Persent ase Adminis trasi Umum Perangk at Daerah	100,00 %	100, 00%	3.631.072. 200,00	100, 00%	3.631.07 2.200,00	100, 00%	3.631.07 2.200,00	100, 00%	3.631.07 2.200,00	100, 00%	3.631.07 2.200,00	100, 00%	3.631.07 2.200,00		
		1.03.01.2.06.01	Penyedi aan Kompo nen Instala si Listrik/ Penera ngan Bangun an Kantor	Terlaksa nanya Penyedi aan Kompon en Instalasi Listrik/ Peneran gan Bangun an Kantor	1 Tahun	1 Tahu n	34.140.000 ,00	1 Tahu n	34.140.0 00,00	1 Tahu n	34.140.0 00,00	1 Tahu n	34.140.0 00,00	1 Tahu n	34.140.0 00,00	1 Tahu n	34.140.0 00,00		
		1.03.01.2.06.02	Penyedi aan Peralat an dan Perleng kapan Kantor	Terlaksa nanya Penyedi aan Peralata n dan Perlengk apan Kantor	1 Tahun	1 Tahu n	394.992.00 0,00	1 Tahu n	394.992. 000,00	1 Tahu n	394.992. 000,00	1 Tahu n	394.992. 000,00	1 Tahu n	394.992. 000,00	1 Tahu n	394.992. 000,00		
		1.03.01.2.06.03	Penyedi aan Peralat an Rumah Tangga	Terlaksa nanya Penyedi aan Peralata n Rumah Tangga	1 Tahun	1 Tahu n	36.921.200 ,00	1 Tahu n	36.921.2 00,00	1 Tahu n	36.921.2 00,00	1 Tahu n	36.921.2 00,00	1 Tahu n	36.921.2 00,00	1 Tahu n	36.921.2 00,00		
		1.03.01.2.06.05	Penyedi aan Barang Cetaka n dan Pengga ndaan	Terlaksa nanya Penyedi aan Barang Cetakan dan Penggan daan	1 Tahun	1 Tahu n	84.780.000 ,00	1 Tahu n	84.780.0 00,00	1 Tahu n	84.780.0 00,00	1 Tahu n	84.780.0 00,00	1 Tahu n	84.780.0 00,00	1 Tahu n	84.780.0 00,00		
		1.03.01.2.06.06	Penyedi aan Bahan Bacaan dan Peratur	Terlaksa nanya Penyedi aan Bahan Bacaan	1 Tahun	1 Tahu n	54.976.000 ,00	1 Tahu n	54.976.0 00,00	1 Tahu n	54.976.0 00,00	1 Tahu n	54.976.0 00,00	1 Tahu n	54.976.0 00,00	1 Tahu n	54.976.0 00,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			an Perund ang- Undang an	dan Peratura n Perunda ng- Undang an															
		1.03.01 .2.06.0 9	Penyele nggara an Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	Terlaksa nanya Penyele nggaraa n Rapat Koordin asi dan Konsult asi SKPD	1 Tahun	1 Tahu n	2.904.228. 000,00	1 Tahu n	2.904.22 8.000,00	1 Tahu n	2.904.22 8.000,00	1 Tahu n	2.904.22 8.000,00	1 Tahu n	2.904.22 8.000,00	1 Tahu n	2.904.22 8.000,00		
		1.03.01 .2.06.1 0	Penata usahaa n Arsip Dinami s pada SKPD	Terlaksa nanya Penatau sahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1 Tahun	1 Tahu n	21.035.000 ,00	1 Tahu n	21.035.0 00,00	1 Tahu n	21.035.0 00,00	1 Tahu n	21.035.0 00,00	1 Tahu n	21.035.0 00,00	1 Tahu n	21.035.0 00,00		
		1.03.01 .2.06.1 1	Dukun gan Pelaksa naan Sistem Pemer ntahan Berbasi s Elektro nik pada SKPD	Terlaksa nanya Dukung an Pelaksa naan Sistem Pemerin tahan Berbasis Elektron ik pada SKPD	1 Tahun	1 Tahu n	100.000.00 0,00	1 Tahu n	100.000. 000,00	1 Tahu n	100.000. 000,00	1 Tahu n	100.000. 000,00	1 Tahu n	100.000. 000,00	1 Tahu n	100.000. 000,00		
		1.03.0 1.2.07	Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemer ntahan	Persent ase Pengad aan Barang Milik Daerah Penunja ng Urusan Pemer ntahan	100,00 %	100, 00%	142.498.0 00,00	100, 00%	4.853.38 5.318,00	100, 00%	4.853.38 5.318,00	100, 00%	4.853.38 5.318,00	100, 00%	4.853.38 5.318,00	100, 00%	4.853.38 5.318,00		
		1.03.01 .2.07.0 2	Pengad aan Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang	Terlaksa nanya Pengada an Kendara an Dinas Operasi onal	1 Unit	-	-	1 Unit	600.000. 000,00	1 Unit	600.000. 000,00	1 Unit	600.000. 000,00	1 Unit	600.000. 000,00	1 Unit	600.000. 000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			an	atau Lapangan														
		1.03.01 .2.07.0 3	Pengad aan Alat Besar	Terlaks nanya Pengada an Alat Besar	2 Unit	-	-	2 Unit	3.730.00 0.000,00	2 Unit	3.730.00 0.000,00	2 Unit	3.730.00 0.000,00	2 Unit	3.730.00 0.000,00	2 Unit	3.730.00 0.000,00	
		1.03.01 .2.07.0 5	Pengad aan Mebel	Terlaks nanya Pengada an Mebel	1 Tahun	-	-	1 Tahun	214.331. 000,00	1 Tahun	214.331. 000,00	1 Tahun	214.331. 000,00	1 Tahun	214.331. 000,00	1 Tahun	214.331. 000,00	
		1.03.01 .2.07.0 6	Pengad aan Peralat an dan Mesin Lainny a	Terlaks nanya Pengada an Peralat an dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	142.498.00 0,00	1 Tahun	224.454. 318,00	1 Tahun	224.454. 318,00	1 Tahun	224.454. 318,00	1 Tahun	224.454. 318,00	1 Tahun	224.454. 318,00	
		1.03.01 .2.07.1 0	Pengad aan Sarana dan Prasara na Gedung Kantor atau Bangun an Lainny a	Terlaks nanya Pengada an Sarana dan Prasara na Gedung Kantor atau Bangun an Lainnya	1 Tahun	-	-	1 Tahun	84.600.0 00,00	1 Tahun	84.600.0 00,00	1 Tahun	84.600.0 00,00	1 Tahun	84.600.0 00,00	1 Tahun	84.600.0 00,00	
		1.03.0 1.2.08	Penyed iaan Jasa Penunja ng Urusan Pemer intahan Daerah	Persent ase Penyedi aan Jasa Penunja ng Urusan Pemer intahan Daerah	100,00 %	100, 00%	4.759.295. 600,00	100, 00%	4.818.28 5.600,00	100, 00%	4.818.28 5.600,00	100, 00%	4.818.28 5.600,00	100, 00%	4.818.28 5.600,00	100, 00%	4.818.28 5.600,00	
		1.03.01 .2.08.0 1	Penyedi aan Jasa Surat Menyur at	Terlaks nanya Penyedi aan Jasa Surat Menyur at	2 493 Materai	2 493 Materai	20.000.000 ,00	2 493 Materai	20.000.0 00,00	2 493 Materai	20.000.0 00,00	2 493 Materai	20.000.0 00,00	2 493 Materai	20.000.0 00,00	2 493 Materai	20.000.0 00,00	
		1.03.01 .2.08.0 2	Penyedi aan Jasa Komuni	Terlaks nanya Penyedi aan	12 Bulan	12 Bulan	301.001.10 0,00	12 Bulan	301.001. 100,00	12 Bulan	301.001. 100,00	12 Bulan	301.001. 100,00	12 Bulan	301.001. 100,00	12 Bulan	301.001. 100,00	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			kasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jasa Komuni kasi, Sumber Daya Air dan Listrik																
		1.03.01 .2.08.0 3	Penyedi aan Jasa Peralat an dan Perleng kapan Kantor	Terlaksa nanya Penyedi aan Jasa Peralata n dan Perlengk apan Kantor	1 Tahun	-	-	1 Tahu n	58.990.0 00,00	1 Tahu n	58.990.0 00,00	1 Tahu n	58.990.0 00,00	1 Tahu n	58.990.0 00,00	1 Tahu n	58.990.0 00,00			
		1.03.01 .2.08.0 4	Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor	Terlaksa nanya Penyedi aan Jasa Pelayan an Umum Kantor	1 Tahun	1 Tahu n	4.438.294. 500,00	1 Tahu n	4.438.29 4.500,00	1 Tahu n	4.438.29 4.500,00	1 Tahu n	4.438.29 4.500,00	1 Tahu n	4.438.29 4.500,00	1 Tahu n	4.438.29 4.500,00			
		1.03.01.2.09	Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penuja ng Urusan Pemer intahan Daerah	Persentase Pemeli haraan Barang Milik Daerah Penujan g Urusan Pemer intahan Daerah	100,00 %	100, 00%	1.558.253. 700,00	100, 00%	1.558.25 3.700,00	100, 00%	1.558.25 3.700,00	100, 00%	1.558.25 3.700,00	100, 00%	1.558.25 3.700,00	100, 00%	1.558.25 3.700,00			
		1.03.01.2.09.02	Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan, Pajak, dan Perizin an Kendar aan Dinas Operasi onal atau Lapang an	Terlaksa nanya Penyedi aan Jasa Pemelih araan, Biaya Pemelih araan, Pajak, dan Perizina n Kendara an Dinas Operasi onal atau	12 Bulan	12 Bula n	1.512.553. 700,00	12 Bula n	1.512.55 3.700,00	12 Bula n	1.512.55 3.700,00	12 Bula n	1.512.55 3.700,00	12 Bula n	1.512.55 3.700,00	12 Bula n	1.512.55 3.700,00			



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

				Lapangan														
		1.03.01.2.09.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	1 Tahun	1 Tahun	45.700.000,00	1 Tahun	45.700.000,00	1 Tahun	45.700.000,00	1 Tahun	45.700.000,00	1 Tahun	45.700.000,00	1 Tahun	45.700.000,00	
Meningkatkan Ketersediaan Air untuk Irigasi																		
	Meningkatkan Ketersediaan Air Untuk Irigasi			Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	-	-		40,813,47 M		41,339 M		41,839 M		42,339 M		42,339 M		
		1.03.02	PENGLOLAAN SUMBER DAYA AIR (SDA)	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	-	-	3.988.520.000,00	40,813,47 M	10.315.677.999,00	41,339 M	9.983.983.200,00	41,839 M	9.983.983.200,00	42,339 M	9.983.983.200,00	42,339 M	9.983.983.200,00	SDA
		1.03.02.2.01	Pengelolaan SDA dan Bangunan Pengaman Pantai pada Wilayah Sungai (WS) dalam 1	Panjang garis sungai rawan abrasi	86 M	1.057 M	202.500.000,00	248 M	2.854.431.999,00	300 M	4.983.983.200,00	300 M	4.983.983.200,00	300 M	4.983.983.200,00	300 M	4.983.983.200,00	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			(Satu Daerah Kabupaten/Kota)															
		1.03.02.2.01.35	Peningkatan Bangunan Perkuatan Tebing	Jumlah Bangunan Perkuatan Tebing yang dibangun	1 Paket	2 Paket	202.500.000,00	4 Paket	2.854.431.999,00	4 Paket	4.983.983.200,00	4 Paket	4.983.983.200,00	4 Paket	4.983.983.200,00	4 Paket	4.983.983.200,00	
		1.03.02.2.02	Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Irigasi Primer dan Sekunder pada Daerah Irigasi yang Luasnya dibawah 1000 Ha dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota	Luas Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	220,9 HA	250 HA	3.786.020.000,00	250 HA	7.461.246.000,00	250 HA	5.000.000.000,00	250 HA	5.000.000.000,00	250 HA	5.000.000.000,00	250 HA	5.000.000.000,00	
		1.03.02.2.02.02	Pembangunan Jaringan Irigasi Permukaan	Jumlah Jaringan Irigasi yang direhabilitasi/dipelihara	5 Jaringan	7 Paket	3.786.020.000,00	15 Paket	7.461.246.000,00	15 Paket	5.000.000.000,00	15 Paket	5.000.000.000,00	15 Paket	5.000.000.000,00	15 Paket	5.000.000.000,00	
Meningkatkan Layanan Akses Rumah Tangga dengan akses air minum																		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

layak																			
	Meni ngkat nya Akse s Ama n Air minu m Bagi Masy araka t			Jumlah Rumah Tangga yang Mendap atkan Akses Air Minum	49.307 KK	-	-	800 KK	-	800 KK	-	650 KK	-	650 KK	-	52.2 07 KK	-		
		1.03.0 3	PENGE LOLAA N DAN PENGE MBAN GAN SISTE M PENYE DIAAN AIR MINUM	Jumlah Rumah Tangga yang Mendap atkan Akses Air Minum	49.307 KK	-	16.610.56 0.000,00	800 KK	18.509.6 88.780,0 0	800 KK	20.417.9 90.318,0 0	650 KK	22.528.5 88.541,8 0	650 KK	24.864.0 06.425,4 8	52.2 07 KK	24.864.0 06.425,4 8	PL	
		1.03.0 3.2.01	Pengel olaan dan Penge mbang an Sistem Penyed iaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupa ten/Ko ta	Jumlah Rumah yang Mendap atkan Akses Air Minum	1300 SR	1300 SR	16.610.56 0.000,00	1420 SR	18.509.6 88.780,0 0	1540 SR	20.417.9 90.318,0 0	1660 SR	22.528.5 88.541,8 0	1780 SR	24.864.0 06.425,4 8	1780 SR	24.864.0 06.425,4 8		
		1.03.03 .2.01.0 1	Penyus unan Rencan a, Kebijak an, Strategi dan Teknis SPAM	Jumlah Dokume n Perenca naan Dalam Setahun	3 Dokum en	3 Doku men	519.206.00 0,00	3 Doku men	573.326. 600,00	3 Doku men	687.991. 920,00	3 Doku men	825.590. 304,00	3 Doku men	990.708. 364,80	3 Doku men	990.708. 364,80		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

		1.03.03 .2.01.0 2	Supervi si Pemba ngunan /Penin gkatan / Perluas an/Per baikan SPAM	Jumlah Dokume n Pengawa san Dalam Setahun	1 Dokum en	1 Doku men	40.000.000 ,00	1 Doku men	44.000.0 00,00	1 Doku men	48.400.0 00,00	1 Doku men	53.240.0 00,00	1 Doku men	58.564.0 00,00	1 Doku men	58.564.0 00,00		
		1.03.03 .2.01.0 4	Pemba ngunan SPAM Jaringa n Perpipa an di Kawasa n Perdesa an	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayan i Melalui Pemban gungan Baru SPAM Bukan Jaringa n Perpipaa n	100 SR	100 SR	888.180.00 0,00	110 SR	967.428. 000,00	120 SR	1.064.17 0.800,00	130 SR	1.170.58 7.880,00	140 SR	1.287.64 6.668,00	140 SR	1.287.64 6.668,00		
		1.03.03 .2.01.0 6	Pening katan SPAM Jaringa n Perpipa an di Kawasa n Perdesa an	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayan i Melalui Peningk atan SPAM Jaringa n Perpipaa n di Kawasa n Perdesa an	200 SR	200 SR	1.172.450. 000,00	210 SR	1.291.89 5.000,00	220 SR	1.421.08 4.500,00	230 SR	1.563.19 2.950,00	240 SR	1.719.51 2.245,00	240 SR	1.719.51 2.245,00		
		1.03.03 .2.01.1 1	Pembin aan dan Pengaw asan Terhad ap Penyele nggaran SPAM olehPe merinta h Desa dan Kelomp	Jumlah Kelompo k Masyara kat yang Menyele nggarak an SPAM yang Terbina dan Terawas i	10 KPP	10 KPP	59.670.000 ,00	15 KPP	100.870. 000,00	20 KPP	110.957. 000,00	25 KPP	122.052. 700,00	30 KPP	134.257. 970,00	30 KPP	134.257. 970,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			ok Masyar akat																
		1.03.03 .2.01.1 7	Pemba ngunan Baru SPAM Bukan Jaringa n Perpipa an di Kawasa n Perdesa an	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayan i Melalui Pemban gunan Baru SPAM Bukan Jaringa n Perpipaa n	800 KK	800 KK	6.288.685. 000,00	850 KK	7.083.87 3.280,00	900 KK	7.792.26 0.608,00	950 KK	8.571.48 6.668,80	1000 KK	9.428.63 5.335,68	1000 KK	9.428.63 5.335,68		
		1.03.03 .2.01.1 9	Perluas an SPAM Jaringa n Perpipa an di Kawasa n Perdesa an	Jumlah Penamb ahan Sambun gan Rumah yang Terlayan i Melalui Pemanfa atan Idle Capacity Dengan Penamb ahan Jaringa n Perpipaa n Pada SPAM Jaringa n Perpipaa n di Kawasa n Perdesa an	1000 SR	1000 SR	7.642.369. 000,00	1100 SR	8.448.29 5.900,00	1100 SR	9.293.12 5.490,00	1300 SR	10.222.4 38.039,0 0	1400 SR	11.244.6 81.842,0 0	1400 SR	11.244.6 81.842,0 0		
		1.03.0 4	PENGE MBAN GAN SISTE M DAN PENGE LOLAA N PERSA MPAHA	Persent ase Jumlah Rumah Tangga yang Mendap atkan Pengelo laan	-	-	1.493.398. 000,00	1100 SR	1.465.18 7.020,00	1100 SR	1.611.70 5.772,00	1300 SR	1.772.87 6.294,20	1400 SR	1.950.16 3.922,62	1400 SR	1.950.16 3.922,62	PL	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			N REGIO NAL	Persam pahan														
		1.03.0 4.2.01	Penge mbang an Sistem dan Pengel olaan Persam pahan di Daerah Kabupa ten/Ko ta	Jumlah Rumah Tangga yang Mendap atkan Pengelo laan Persam pahan	200 KK	200 KK	1.493.398. 000,00	300 KK	1.465.18 7.020,00	300 KK	1.611.70 5.772,00	400 KK	1.772.87 6.294,20	400 KK	1.950.16 3.922,62	400 KK	1.950.16 3.922,62	
		1.03.04 .2.01.0 3	Pemba ngunan TPA/TP ST/SPA /TPS- 3R/TPS	Jumlah Rumah Tangga yang Terlayan i TPA/TP ST/SPA /TPS- 3R/TPS	200 KK	200 KK	1.493.398. 000,00	300 KK	1.465.18 7.020,00	300 KK	1.611.70 5.772,00	400 KK	1.772.87 6.294,20	400 KK	1.950.16 3.922,62	400 KK	1.950.16 3.922,62	
Mening katkan Layana n Akses Sanitas i Layak																		
	Meningkat nya Akses Sanitas Layak Bagi Masyarakat			Jumlah Rumah tangga yang memper oleh layanan pengola han air limbah domesti k	41.522 KK	-	-	400 KK	-	200 KK	-	200 KK	-	200 KK	-	42.5 22 KK	-	
		1.03.0 5	PENGE LOLAAN DAN PENGE MBAN GAN SISTE M AIR LIMBA	Jumlah Rumah tangga yang memper oleh layanan pengola han air	41.522 KK	-	4.345.747. 000,00	400 KK	4.862.79 9.700,00	200 KK	5.349.07 9.670,00	200 KK	5.883.98 7.637,00	200 KK	6.472.38 6.400,70	42.5 22 KK	6.472.38 6.400,70	PL



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			H	limbah domestik														
		1.03.05.2.01	Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rumah Tangga yang Diperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	420 KK	420 KK	4.345.747.000,00	430 KK	4.862.799.700,00	440 KK	5.349.079.670,00	450 KK	5.883.987.637,00	460 KK	6.472.386.400,70	460 KK	6.472.386.400,70	
		1.03.05.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, Strategi dan Teknis Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Rencana, Kebijakan, Strategi dan Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik (SPALD) dalam Daerah Kabupaten/Kota yang disusun	1 Dokumen	1 Dokumen	41.520.000,00	1 Dokumen	56.672.000,00	1 Dokumen	62.339.200,00	1 Dokumen	68.573.120,00	1 Dokumen	75.430.432,00	1 Dokumen	75.430.432,00	
		1.03.05.2.01.06	Pembangunan/Pebedaan Sub Sistem Pengolahan Setempat	Jumlah Rumah Tangga yang Memiliki Tangki Septik	420 KK	420 KK	4.254.707.000,00	430 KK	4.716.455.700,00	440 KK	5.188.101.270,00	450 KK	5.706.911.397,00	460 KK	6.277.602.536,70	460 KK	6.277.602.536,70	
		1.03.05.2.01.08	Sosialisasi dan Pemberdayaan Masyarakat terkait Penyedi	Jumlah Kelompok Masyarakat yang Mendapatkan Sosialis	200 Orang	200 Orang	49.520.000,00	200 Orang	89.672.000,00	200 Orang	98.639.200,00	200 Orang	108.503.120,00	200 Orang	119.353.432,00	200 Orang	119.353.432,00	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			aan Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik	asi dan Pemberdayaan Masyarakat Dalam Rangka Penyediaan Sistem Pengelolan Air Limbah Domestik														
		1.03.06	PENGELOLAN DAN PENGELOMBANGAN SISTEM DRAINASE	Panjang saluran air yang ditangani	-	-	824.900.000,00	610,14 M	1.550.000.000,00	903 M	1.500.000.000,00	1.153 M	1.500.000.000,00	1.403 M	1.500.000.000,00	1.403 M	1.500.000.000,00	SDA
		1.03.06.2.01	Pengelolaan dan pengembangan Sistem Drainase yang Terhubung Langsung dengan Sungai dalam Daerah Kabupaten/Kota	Panjang saluran drainase yang dibangun	157 M	650 M	824.900.000,00	950 M	1.550.000.000,00	886 M	1.500.000.000,00	850 M	1.500.000.000,00	900 M	1.500.000.000,00	900 M	1.500.000.000,00	
		1.03.06.2.01.07	Rehabilitasi Saluran Drainase Perkotaan	Jumlah saluran drainase yang dibangun	1 Paket	9 Paket	824.900.000,00	2 Paket	1.550.000.000,00	2 Paket	1.500.000.000,00	2 Paket	1.500.000.000,00	2 Paket	1.500.000.000,00	2 Paket	1.500.000.000,00	
		01.03.08	PENANBUHAN BANGUNAN GEDUNG	Persentase Jumlah penerbitan IMB	100,00 %	100,00%	64.622.703.400,00	100,00%	64.671.903.400,00	100,00%	2.606.463.000,00	100,00%	2.606.463.000,00	100,00%	2.606.463.000,00	100,00%	2.606.463.000,00	Gedung



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			G	yang sesuai dengan peruntukannya.														
		1.03.08.2.01	Penyelenggaraan Bangunan Gedung di Wilayah Daerah Kabupaten/Kota, Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Rasio bangunan yang memiliki IMB di Daerah Kabupaten/Kota,	9,94%	10,00%	64.622.703.400,00	11,00%	64.671.903.400,00	12,00%	2.606.463.000,00	13,00%	2.606.463.000,00	14,00%	2.606.463.000,00	14,00%	2.606.463.000,00	
				Terlaksananya penyelesaian Pemberian Izin Mendirikan Bangunan (IMB)	112,80%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		
				Jumlah Bangunan Gedung Negara yang terbangun dan dipelihara	100,00%	100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		100,00%		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

		1.03.08 .2.01.0 1	Penyele nggara an Penerbi tan Izin Mendiri kan Bangun an (IMB),S ertifikat Laik Fungsi (SLF), peran Tenaga Ahli Bangun an Gedung (TABG), Pendat aan Bangun an Gedung , serta Implem entasi SIMBG	- Jumlah Pertimb angan Teknis PBG yang diterbitk an pada tahun eksistin g	5784 Pertek	300 Pertek	106.463.00 0,00	300 Pertek	106.463. 000,00	300 Pertek	106.463. 000,00	300 Pertek	106.463. 000,00	300 Pertek	106.463. 000,00		
		1.03.08 .2.01.0 2	Perenca naan, Pemban gunan , Penga wan, dan Pemanf ataan Bangun an Gedung Daerah Kabupa ten/Kot a	- Jumlah Bangun an Gedung Daerah Kabupat en Yang di Bangun an	15 Unit Bangun an	11 unit bang unan	64.065.440 .400,00	10 unit bang unan	64.065.4 40.400,0 0	10 unit bang unan	2.000.00 0.000,00	10 unit bang unan	2.000.00 0.000,00	10 unit bang unan	2.000.00 0.000,00		
		1.03.08 .2.01.1 3	Pemelih araan dan Pera watan Bangun an Gedung Daerah Kabupa ten/Kot a	- Jumlah Bangun an Gedung Daerah Kabupat en Yang dipeliha ra dan dirawat	3 Unit Bangun an	3 Unit Bang unan	450.800.00 0,00	3 Unit Bang unan	500.000. 000,00	3 Unit Bang unan	500.000. 000,00	3 Unit Bang unan	500.000. 000,00	3 Unit Bang unan	500.000. 000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

		01.03.09	PENATAAN BANGUNAN DAN LINGKUNGAN	terlaksananya penataan bangunan dan lingkungan.	160 Titik Lokasi	150 Titik Lokasi	22.104.967.100,00	155 Titik Lokasi	23.385.202.400,00	160 Titik Lokasi	23.385.202.400,00	165 Titik Lokasi	23.385.202.400,00	170 Titik Lokasi	23.385.202.400,00	170 Titik Lokasi	23.385.202.400,00	Gedung	
		1.03.09.2.01	Penyelenggaraan Penataan Bangunan dan Lingkungannya di Daerah Kabupaten/Kota Bangunan (IMB) dan Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung	Titik Lokasi yang mendapat intervensi penataan bangunan dan lingkungan.	160 Titik Lokasi	150 Titik Lokasi	22.104.967.100,00	155 Titik Lokasi	23.385.202.400,00	160 Titik Lokasi	23.385.202.400,00	165 Titik Lokasi	23.385.202.400,00	170 Titik Lokasi	23.385.202.400,00	170 Titik Lokasi	23.385.202.400,00		
		1.03.09.2.01.02	Supervisi Penataan/Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Dokumen Perencanaan dan Pengawasan	8 Dokumen	8 Dokumen	1.275.202.400,00	8 Dokumen	1.255.202.400,00	8 Dokumen	1.255.202.400,00	8 Dokumen	1.255.202.400,00	8 Dokumen	1.255.202.400,00	8 Dokumen	1.255.202.400,00		
		1.03.09.2.01.03	Penataan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah lokasi Pembangunan Jalan Lingkungan dan Fasilitas Umum di Daerah Kabupaten/Kota	160 Lokasi	150 Lokasi	18.599.764.700,00	155 Lokasi	19.900.000.000,00	160 Lokasi	19.900.000.000,00	165 Lokasi	19.900.000.000,00	170 Lokasi	19.900.000.000,00	170 Lokasi	19.900.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

		1.03.09 .2.01.0 4	Pemeliharaan Bangunan dan Lingkungan	Jumlah Pasilitas yang dipelihara		12 Unit	2.230.000. 000,00	12 Unit	2.230.00 0.000,00	12 Unit	2.230.00 0.000,00	12 Unit	2.230.00 0.000,00	12 Unit	2.230.00 0.000,00	12 Unit	2.230.00 0.000,00	UPTD Kec ptaka ryaan	
Meningkatkan Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupa ten																			
	Meningkat nya Kuali tas Peny eleng garaa n Jalan Kabu paten			Panjang jalan pada status ruas jalan kabupat en kondisi mantap	-	-		752, 181 KM		763, 242 KM		774, 304 KM		785, 365 KM		785, 365 KM			
Meningkatkan Kualitas Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa																			
	Meningkat nya Kuali tas Peny eleng garaa n Jalan Desa			Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap	-	-		263, 694 KM		268, 089 KM		272, 483 KM		276, 878 KM		276, 878 KM			
		1.03.1 0	PENYE LENGG ARAAN JALAN	Panjang jalan pada status ruas jalan kabupat en	64,15 %	67,0 0%	108.877.7 07.800,00	752, 181 KM	260.491. 265.000, 00	763, 242 KM	260.491. 265.000, 00	774, 304 KM	260.491. 265.000, 00	785, 365 KM	260.491. 265.000, 00	785, 365 KM	260.491. 265.000, 00	BIDA NG BINA MAR GA	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

				kondisi mantap															
				Panjang jalan pada status ruas jalan desa kondisi mantap	-	-		263,694 KM		268,089 KM		272,483 KM		785,365 KM		276,878 KM			
		1.03.10.2.01	Penyelenggaraan Jalan Kabupaten / Kota	Panjang jalan terbangun/ditangani	36,258 KM	44 KM	108.877.707.800,00	44 KM	260.491.265.000,00	44 KM	260.491.265.000,00	44 KM	260.491.265.000,00	44 KM	260.491.265.000,00	44 KM	260.491.265.000,00		
		1.03.10.2.01.01	Penyusunan Rencana, Kebijakan, dan Strategi Pengembangan Jaringan Jalan Serta Perencanaan Teknis Penyelesaian Jalan dan Jembatan	Jumlah Dokumen Perencanaan	3 Dok.	6 Dok.	1.792.649.600,00	5 Dok.	2.000.000.000,00	5 Dok.	2.000.000.000,00	5 Dok.	2.000.000.000,00	5 Dok.	2.000.000.000,00	5 Dok.	2.000.000.000,00		
		1.03.10.2.01.04	Survey Kondisi Jalan/ Jembatan	Panjang Jalan Yang di Survey	1.108,330 Km	1.108,330 Km	900.000.000,00	1.108,330 Km	1.230.165.000,00	1.108,330 Km	1.230.165.000,00	1.108,330 Km	1.230.165.000,00	1.108,330 Km	1.230.165.000,00	1.108,330 Km	1.230.165.000,00		
		1.03.10.2.01.08	Rekonstruksi Jalan	Panjang Jalan Yang Ditangani	22,344 Km	44 Km	81.809.109.000,00	44 Km	176.000.000.000,00	44 Km	176.000.000.000,00	44 Km	176.000.000.000,00	44 Km	176.000.000.000,00	44 Km	176.000.000.000,00		
		1.03.10.2.01.10	Pemeliharaan Berkala Jalan	Panjang Jalan Yang ditangani	13,914 Km	33 Km	9.360.000.000,00	33 Km	33.000.000.000,00	33 Km	33.000.000.000,00	33 Km	33.000.000.000,00	33 Km	33.000.000.000,00	33 Km	33.000.000.000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

		1.03.10.2.01.12	Pembangunan Jembatan	Jumlah Jembatan yang dibangun	3 Unit	6 Unit	7.910.574.000,00	6 Unit	42.000.000.000,00	6 Unit	42.000.000.000,00	6 Unit	42.000.000.000,00	6 Unit	42.000.000.000,00	6 Unit	42.000.000.000,00		
		1.03.10.2.01.21	Penanggungan Bencana/Tanggap Darurat	Panjang jalan yang dipelihara dan	30,198 KM	4 KM	3.998.500.000,00	4 KM	4.011.100.000,00	4 KM	4.011.100.000,00	4 KM	4.011.100.000,00	4 KM	4.011.100.000,00	4 KM	4.011.100.000,00	UPJJ ID 1,2	
				Jumlah jembatan yang dipelihara	96 Unit	51 Unit		51 Unit		51 Unit		51 Unit		51 Unit		51 Unit	-		
		1.03.10.2.01.23	Pengawasan Teknis Penyelenggaraan Jalan/Jembatan	Laporan Hasil Pengawasan Jalan/Jembatan	3 Dokumen	4 Dok	3.106.875.200,00	3 Dok	2.250.000.000,00	3 Dok	2.250.000.000,00	3 Dok	2.250.000.000,00	3 Dok	2.250.000.000,00	3 Dok	2.250.000.000,00		
		1.03.11	PENGEMBAN JASAKONSTRUKSI	Indek Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Jasa Konstruksi	84,98 score	80,00 score	1.200.000.000,00	82,00 score	1.239.741.800,00	82,20 score	1.358.949.350,00	82,30 score	1.293.250.178,00	82,40 score	1.427.181.303,00	82,40 score	1.427.181.303,00	BIDANG JASAKONSTRUKSI	
		1.03.11.2.01	Penyenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Persentase Penyelenggaraan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	100,00 %	100,00 %	215.060.000,00	100,00 %	254.801.800,00	100,00 %	280.281.980,00	100,00 %	308.310.178,00	100,00 %	339.141.196,00	100,00 %	339.141.196,00		
		1.03.11.2.01.04	Pelaksanaan Pelatihan Tenaga Terampil Konstruksi	Jumlah tenaga terampil yang dilatih	40 Orang	40 Orang	186.060.000,00	40 Orang	222.901.800,00	40 Orang	245.191.980,00	40 Orang	269.711.178,00	40 Orang	296.682.296,00	40 Orang	296.682.296,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

		1.03.11 .2.01.0 6	Fasilita si Sertifik asi Tenaga Teramp il Konstr uksi	Jumlah Tenaga Terampi l Konstru ksi Tersetifi kasi	40 Orang	40 Oran g	29.000.000 ,00	40 Oran g	31.900.0 00,00	40 Oran g	35.090.0 00,00	40 Oran g	38.599.0 00,00	40 Oran g	42.458.9 00,00	40 Oran g	42.458.9 00,00		
		1.03.1 1.2.02	Penyel enggar aan Sistem Inform asi Jasa Konstr uksi Cakupa n Daerah Kabupa ten/Ko ta	Persent ase Penyele nggaraa n Sistem Informa si Jasa Konstru ksi Cakupa n Daerah Kabupa ten/Kot a	100,00 %	100, 00%	8.400.000, 00	100, 00%	8.400.00 0,00	100, 00%	8.400.00 0,00	100, 00%	8.400.00 0,00	100, 00%	8.400.00 0,00	100, 00%	8.400.00 0,00		
		1.03.11 .2.02.0 1	Pengelo laan Operasi onal Layana n Informa si Jasa Konstr uksi	Tersedia nya Dokume n Layanan Informa si Jasa Konstru ksi	12 Dokum en	12 Doku men	8.400.000, 00	12 Doku men	8.400.00 0,00	12 Doku men	8.400.00 0,00	12 Doku men	8.400.00 0,00	12 Doku men	8.400.00 0,00	12 Doku men	8.400.00 0,00		
		1.03.1 1.2.03	Penerb itan Izin Usaha Jasa Konstr uksi Nasion al (Non Kecil dan Kecil)	Persent ase Penerbi tan Izin Usaha Jasa Konstru ksi Nasiona l (Non Kecil dan Kecil)	100,00 %	100, 00%	129.820.0 00,00	100, 00%	129.820. 000,00	100, 00%	129.820. 000,00	100, 00%	129.820. 000,00	100, 00%	129.820. 000,00	100, 00%	129.820. 000,00		
		1.03.11 .2.03.0 3	Pembin aan dan Pening katan Kapasit as Badan Usaha Jasa Konstr	Jumlah penyedi a jasa yang mengaju kan rekon IUJK dan pembua tan	19 Dok.	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			uksi	kartu PJT															
				Terlaksana nanya Rapat Tim Pembina Jasa Konstruksi	-	2 Kegiatan	129.820.00 0,00	2 Kegiatan	129.820. 000,00	2 Kegiatan	129.820. 000,00	2 Kegiatan	129.820. 000,00	2 Kegiatan	129.820. 000,00	2 Kegiatan	129.820. 000,00		
		1.03.1 1.2.04	Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Persentase Pengawasan Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	100,00 %	100, 00%	846.720.0 00,00	100, 00%	846.720. 000,00	100, 00%	940.447. 370,00	100, 00%	846.720. 000,00	100, 00%	949.820. 107,00	100, 00%	949.820. 107,00		
		1.03.11 .2.04.0 1	Penyusunan SOP/Pe doman Tertib Usaha, Tertib Penyelenggaraan, dan Tertib Pemanfaatan Jasa Konstruksi	Terlaksana nanya Revisi PERDA Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah	1 Dokumen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				Terlaksana nanya Revisi PERBUP Terhadap Perubahan PERDA Nomor 4 Tahun 2013 Tentang Retribusi	-	-	-	-	-	1 Dokumen	93.727.3 70,00	-	-	1 Dokumen	103.100. 107,00	1 Dokumen	103.100. 107,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

				Pemakai an Kekayaa n Daerah														
		1.03.11 .2.04.0 2	Bimbin gan Teknis Tentan g Tertib Usaha, Tertib Penyele nggara an dan Tertib Pemanf ataan Jasa Konstr uksi	Jumlah Desa yang dibina	20 Desa	20 Desa	204.300.00 0,00	20 Desa	204.300. 000,00	20 Desa	204.300. 000,00	20 Desa	204.300. 000,00	20 Desa	204.300. 000,00	20 Desa	204.300. 000,00	
		1.03.11 .2.04.0 3	Pengaw asan dan Evalua si Tertib Usaha, Tertib Penyele nggara an, dan Tertib Pemanf ataan Jasa Konstr uksi	Jumlah Disain Mix Formula Beton, Aspal, Timbun an Pilihan dan Lapis Pondasi Agregat yang dibuat	100 Dokum en	150 Doku men	642.420.00 0,00	150 Doku men	642.420. 000,00	150 Doku men	642.420. 000,00	150 Doku men	642.420. 000,00	150 Doku men	642.420. 000,00	150 Doku men	642.420. 000,00	
				Jumlah Perusah aan dalam Pemanta uan dan Evaluasi terhada p Kinerja Penyele nggaraa n K3 Konstru ksi		24 Perus ahaa n		24 Perus ahaa n		24 Perus ahaa n		24 Perus ahaa n		24 Perus ahaa n		24 Perus ahaa n	-	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

Meningkatkan Ketaatan Terhadap Rencana Tata Ruang																		
	Meningkatnya Kualitas Penyelenggaraan Penataan Ruang			Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	-	-	80		81		82		82		82			
		01.03.12	PENYELENGGARAAN PENATAAN RUANG	PERSENTASE Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	4,35%	4,35%	1.070.778.000,00	80 %	2.581.000.000,00	81 %	2.541.000.000,00	82 %	2.430.000.000,00	83 %	2.560.000.000,00	83 %	2.560.000.000,00	Bid. Tata Ruang
		1.03.12.2.01	Penetapan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) dan Rencana Rinci Tata Ruang (RRTR) Kabupaten/Kota	Jumlah dokumen RTRW dan RRTR yang ditetapkan	1 Dokumen	1 Dokumen	408.400.000,00	1 Dokumen	891.000.000,00	1 Dokumen	1.041.000.000,00	1 Dokumen	800.000.000,00	1 Dokumen	820.000.000,00	1 Dokumen	820.000.000,00	
		1.03.12.2.01.01	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi	1 Dokumen	1 Dokumen	204.100.000,00	1 Dokumen	241.000.000,00	1 Dokumen	281.000.000,00	-	-	-	-	-	-	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW														
		1.03.12.2.01.02	Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Pelaksanaan Persetujuan Substansi, Evaluasi, Konsultasi Evaluasi dan Penetapan RTRW	2 Dokumen	2 Dokumen	204.300.000,00	2 Dokumen	400.000.000,00	2 Dokumen	460.000.000,00	2 Dokumen	480.000.000,00	2 Dokumen	480.000.000,00	2 Dokumen	480.000.000,00	
		1.03.12.2.01.03	Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Perencanaan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penetapan Kebijakan dalam rangka Pelaksanaan Perencanaan RTRW Kabupaten/Kota	-	-	-	1 Perda	150.000.000,00	1 Perda	180.000.000,00	1 Perda	180.000.000,00	1 Perda	180.000.000,00	1 Perda	180.000.000,00	
		1.03.12.2.01.04	Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	Jumlah Kegiatan Sosialisasi Kebijakan dan Peraturan Perundang-undangan Bidang Penataan Ruang	-	-	-	Kegiatan	100.000.000,00	Kegiatan	120.000.000,00	Kegiatan	140.000.000,00	Kegiatan	160.000.000,00	Kegiatan	160.000.000,00	
		1.03.12.2.02	Koordinasi dan Sinkronisasi	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi	2 Dokumen	2 Dokumen	261.898.000,00	5 Dokumen	620.000.000,00	5 Dokumen	340.000.000,00	5 Dokumen	380.000.000,00	5 Dokumen	420.000.000,00	5 Dokumen	420.000.000,00	



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			Perencanaan Tata Ruang Daerah Kabupaten/Kota	Sinkronisasi Perencanaan Tata														
		1.03.12.2.02.01	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RTRW Kabupaten/Kota	1 Dokumen	1 Dokumen	174.798.000,00	1 Dokumen	350.000.000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		1.03.12.2.02.02	Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Penyusunan RRTR Kabupaten/Kota	2 Dokumen	2 Dokumen	87.100.000,00	2 Dokumen	120.000.000,00	2 Dokumen	160.000.000,00	2 Dokumen	180.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	2 Dokumen	200.000.000,00	200.000.000,00
		1.03.12.2.02.03	Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan	Jumlah kelompok masyarakat yang mengikuti Peningkatan Peran Masyarakat dalam Penataan	-	-	-	Jumlah Kelompok Masyarakat	150.000.000,00	Jumlah Kelompok Masyarakat	180.000.000,00	Jumlah Kelompok Masyarakat	200.000.000,00	Jumlah Kelompok Masyarakat	220.000.000,00	Jumlah Kelompok Masyarakat	220.000.000,00	220.000.000,00
		1.03.12.2.03	Koordinasi dan Sinkronisasi Pengendalian Pemanfaatan Ruang Daerah Kabupaten	Jumlah Dokumen Koordinasi dan Sinkronisasi Pemanfaatan Ruang	-	-	-	1 Dokumen	280.000.000,00	1 Dokumen	320.000.000,00	1 Dokumen	360.000.000,00	1 Dokumen	380.000.000,00	1 Dokumen	380.000.000,00	380.000.000,00



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			ten/Ko ta																
		1.03.12 .2.03.0 1	Koordin asi dan Sinkro nisasi Pemanf ataan Ruang untuk Investa si dan Pemba ngunan Daerah	Jumlah Dokume n Koordin asi dan Sinkroni sasi Pemanfa atan Ruang untuk Investas i dan Pemban gunan Daerah	-	-	-	1 Doku men	200.000. 000,00	1 Doku men	240.000. 000,00	1 Doku men	280.000. 000,00	1 Doku men	300.000. 000,00	1 Doku men	300.000. 000,00		
		1.03.12 .2.03.0 2	Sistem Informa si Penata an Ruang	Tersedia nnya Data Sistem Informa si Penataa n Ruang	-	-	-	1 Aplik asi	80.000.0 00,00	1 Aplik asi	80.000.0 00,00	1 Aplik asi	80.000.0 00,00	1 Aplik asi	80.000.0 00,00	1 Aplik asi	80.000.0 00,00		
		1.03.1 2.2.04	Koordi nasi dan Sinkro nisasi Pengen dalian Peman faatan Ruang Daerah Kabupa ten/Ko ta	Prersen tase Pelaksa naan Koordin asi dan Sinkron isasi Pengen dalian Pemanf ataan Ruang Daerah Kabupa ten/Kot a	1 Dokum en	1 Doku men	400.480.0 00,00	1 Doku men	790.000. 000,00	1 Doku men	840.000. 000,00	1 Doku men	890.000. 000,00	1 Doku men	940.000. 000,00	1 Doku men	940.000. 000,00		
		1.03.12 .2.02.0 1	Koordin asi dan Sinkro nisasi Pember ian Insentif dan Disinse ntif Bidang Penata	Jumlah Dokume n Koordin asi dan Sinkroni sasi Pemberi an Insentif dan Disinsen tif	-	-	-	1 Doku men	150.000. 000,00	1 Doku men	160.000. 000,00	1 Doku men	170.000. 000,00	1 Doku men	180.000. 000,00	1 Doku men	180.000. 000,00		



Rencana Strategis (RENSTRA)
Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu
Tahun 2021 - 2026

			an Ruang	Bidang Penataa n Ruang														
		1.03.12 .2.02.0 2	Koordin asi dan Sinkro nisasi Penerti ban dan Penega kan Hukum Bidang Penata an Ruang	Jumlah Koordin asi dan Sinkroni sasi Pemberi an Insentif dan Disinsen tif Bidang Penataa n Ruang	-	-	-	1 Doku men	100.000. 000,00	1 Doku men	120.000. 000,00	1 Doku men	140.000. 000,00	1 Doku men	160.000. 000,00	1 Doku men	160.000. 000,00	
		1.03.12 .2.02.0 3	Operasi onalisa si Tugas dan Fungsi Penyidi k Pegawa i Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penata an Ruang Penega kan Hukum Bidang Penata an Ruang	Jumlah dokume n Operasi onalisas i Tugas dan Fungsi Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Bidang Penataa n Ruang	-	-	-	1 Doku men	100.000. 000,00	1 Doku men	120.000. 000,00	1 Doku men	140.000. 000,00	1 Doku men	160.000. 000,00	1 Doku men	160.000. 000,00	
		1.03.12 .2.02.0 4	Koordin asi Pelaksa naan Penata an Ruang	Jumlah Dokume n Pelaksa naan Penataa n Ruang	1 Dokum en	1 Doku men	400.480.00 0,00	1 Doku men	440.000. 000,00	1 Doku men	440.000. 000,00	1 Doku men	440.000. 000,00	1 Doku men	440.000. 000,00	1 Doku men	440.000. 000,00	



BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Penetapan indikator kinerja atau ukuran kinerja digunakan untuk mengukur kinerja suatu organisasi, terlebih pemerintahan yang merupakan organisasi kompleks. pengukuran kinerja organisasi dapat dilakukan dengan mudah, cepat, tepat, dan akurat jika terlebih dahulu ditetapkan indikator kinerja berdasarkan kesepakatan bersama dengan tetap berlandaskan pada tinjauan Visi Misi Bupati dan Wakil Bupati beserta turunannya.

Penetapan indikator kinerja merupakan syarat mutlak untuk menetapkan rencana kinerja sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Hal ini karena rencana kinerja merupakan gambaran maupun potret organisasi di masa kini maupun masa mendatang.

Indikator kinerja daerah sebagai alat untuk menilai keberhasilan pembangunan secara kuantitatif maupun kualitatif merupakan gambaran yang mencerminkan capaian indikator kinerja program (*outcomes*/hasil) dari kegiatan (*output*/keluaran). selain itu, indikator kinerja program juga merupakan cerminan sebuah fungsi dari keluaran kegiatan pada jangka menengah (efek langsung) dimana pengukuran indikator “hasil” lebih utama daripada sekedar “keluaran” karena “hasil” (*outcomes*) menggambarkan tingkat pencapaian atas hasil lebih tinggi yang mungkin mencakup kepentingan banyak pihak.

Indikator kinerja dapat dijadikan sebagai media perantara untuk memberi gambaran tentang pencapaian dari suatu perencanaan organisasi yang diharapkan di masa mendatang. Kinerja pembangunan suatu daerah, pada dasarnya, di gambarkan melalui tingkat efisiensi dan efektivitas pencapaian sasaran yang telah direncanakan pada awal pembuatan oleh karena itu, penetapan indikator kinerja harus



ditetapkan secara tepat agar dapat menggambarkan keadaan capaian pembangunan secara riil. Berdasarkan uraian makna penetapan kinerja pemerintah tersebut, maka untuk dapat mengukur tingkat capaian kinerja pelaksanaan pembangunan daerah diperlukan penetapan indikator kinerja program pembangunan daerah sebagai Indikator Kinerja Utama (*Key Performance Indicator*).

Sebagaimana lazimnya sebuah alat ukur kinerja suatu organisasi, maka indikator kinerja program pembangunan daerah ditetapkan dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:

1. Terkait dengan upaya pencapaian sasaran pembangunan daerah;
2. Menggambarkan hasil pencapaian program pembangunan yang diharapkan;
3. Memfokuskan pada hal - hal utama, penting dan merupakan prioritas program pembangunan daerah; serta
4. Terkait dengan pertanggungjawaban pelaksanaan pembangunan daerah.

Secara rinci, penetapan indikator kinerja utama program pembangunan Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2021 - 2026 berisikan data indikator berupa target yang akan dicapai dengan mempertimbangkan capaian indikator dari tahun sebelumnya.



TABEL T-C 28.
INDKATOR KINERJA PERANGKAT DAERAH YANG MENGACU PADA
TUJUAN DAN SASARAN RPJMD
DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG
KABUPATEN KAPUAS HULU

SKPD : DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG

No	Indikator Program	Satuan	Kondisi kinerja pada awal periode RPJMD	Target capaian setiap tahun					Kondisi kinerja pada akhir periode RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
				Target	Target	Target	Target	Target	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
1	Persentase Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten / Kota	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
2	Panjang Jaringan Irigasi Dalam Kondisi Baik	M	-	-	40,813,47	41,339	41,839	42,339	42,339
3	Meningkatnya Akses Aman Air Minum Bagi Masyarakat	Rumah Tangga	-	-	50,107	50,907	51,557	52,207	52,207
4	Persentase Jumlah Rumah Tangga yang Mendapatkan Pengelolaan Persampahan	%	0,022	0,022	-	-	-	-	-
5	Jumlah Rumah Tangga Yang Memperoleh Layanan Pengolahan Air Limbah Domestik	Rumah Tangga	-	-	41,922	42,122	42,322	42,522	42,522
6	Panjang Genangan Air Yang Ditangani	M	-	-	610,14	903	1,153	1,403	1,403
7	Persentase Jumlah Penerbitan IMB Yang Sesuai Dengan Peruntukannya.	%	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00
8	Terlaksananya Penataan Bangunan Dan Lingkungan.	Titik Lokasi	160,00	150,00	155,00	160,00	165,00	170,00	170,00
9	Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Kabupaten Kondisi Mantap	KM	-	-	752,181	763,242	774,304	785,365	785,365
10	Panjang Jalan Pada Status Ruas Jalan Desa Kondisi Mantap	KM	-	-	263,694	268,089	272,483	276,878	276,878
11	Indek Kepuasan Masyarakat Dalam Pelayanan Jasa Konstruksi	Score	84,98	80,00	82,00	82,2	82,3	82,4	82,4
12	Persentase Kesesuaian Penataan Ruang (KKPR)	%	-	-	80	81	82	83	83



BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu merupakan dokumen Rencana Jangka Panjang Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021–2026. Penyusunan Renstra didasarkan pada program dan kegiatan dengan berdasarkan skala prioritas serta disesuaikan dengan kemampuan keuangan daerah. Dengan disusunnya Renstra dimaksudkan untuk memudahkan pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian, pengorganisasian serta bahan evaluasi terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai yang telah direncanakan serta sesuai dengan perkembangan lingkungan organisasi.

Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas Pekerjaan Umum Dan Penataan Ruang Kabupaten Kapuas Hulu disusun sebagai wujud dukungan administrasi pemerintah yang mampu menjamin kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi secara profesional, efisien, efektif serta tanggungjawab terhadap aspirasi masyarakat dan pihak-pihak yang dilayani.

Penyusunan Rencana Strategis sebagai bahan yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pembangunan dalam pengambilan keputusan. Hal-hal penting yang perlu mendapatkan catatan maupun tindak lanjut dalam pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai tujuan OPD sebagai berikut :



1. Menentukan skala prioritas dengan melakukan kegiatan yang sifatnya penting dan pokok guna mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan meningkatkan kinerja OPD;
2. Optimalisasi pelaksanaan tugas dengan memberdayakan sumber daya yang ada;
3. Meningkatkan koordinasi dan kerjasama baik internal maupun antar instansi untuk inventarisasi dan sinkronisasi dan meningkatkan hubungan kerjasama yang sinergis.

Berhasilnya usaha-usaha pembangunan di Kabupaten Kapuas Hulu sangat tergantung pada partisipasi aktif seluruh masyarakat, adanya komitmen, semangat, tekad, kemauan, kemampuan dan etos kerja yang tinggi yang ditunjukkan melalui kejujuran dan keterbukaan, dalam melaksanakan program dan kegiatan pembangunan yang dirumuskan, sehingga hasil pembangunan dapat dinikmati oleh seluruh masyarakat sebagai wujud dari peningkatan kesejahteraan.

Putussibau, November 2023
Kepala Dinas Pekerjaan Umum Dan
Penataan Ruang
Kabupaten Kapuas Hulu,

Marthen, S.T.,M.T.
Pembina
Nip. 19740923 200502 1 001